

**LAPORAN AKHIR TAHUN
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
(PDUPT)**



**FORMULASI MODEL KONTRAK PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA ASING
BERDASARKAN PRINSIP HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
UNTUK MENJAMIN PERCEPATAN PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR INDONESIA**

TAHUN KE – 1 DARI RENCANA 1 TAHUN

Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum. (0027016105)
Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. (0017028403)
Erni Agustin, S.H., LL.M. (0010088302)

DIBIAYAI OLEH:

DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SESUAI DENGAN PERJANJIAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADА MASYARAKAT
NOMOR: 122/SP2H/PTNBH/DRPM/2018

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOVEMBER 2018**

LAPORAN AKHIR TAHUN
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
(PDUPT)



KKB
KK-2
LP. 04 / 19
Sim
f

**FORMULASI MODEL KONTRAK PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA ASING
BERDASARKAN PRINSIP HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
UNTUK MENJAMIN PERCEPATAN PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR INDONESIA**

TAHUN KE – 1 DARI RENCANA 1 TAHUN

Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum. (0027016105)
Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. (0017028403)
Erni Agustin, S.H., LL.M. (0010088302)

DIBIAYAI OLEH:

DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SESUAI DENGAN PERJANJIAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADAMASYARAKAT
NOMOR: 122/SP2H/PTNBH/DRPM/2018

UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOVEMBER 2018



HALAMAN PENGESAHAN

Judul

: FORMULASI MODEL KONTRAK PUBLIC PRIVATEPARTNERSHIP ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA ASING BERDASARKAN PRINSIPHUKUM PERDATA INTERNASIONAL UNTUK MENJAMIN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR INDONESIA

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap

: Dr YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum

Perguruan Tinggi

: Universitas Airlangga

NIDN

: 0027016105

Jabatan Fungsional

: Guru Besar

Program Studi

: Kenotariatan

Nomor HP

: 08123233158

Alamat surel (e-mail)

: simamora_sogar@yahoo.com

Anggota (1)

Nama Lengkap

: FAIZAL KURNIAWAN S.H., LL.M, M.H

NIDN

: 0017028403

Perguruan Tinggi

: Universitas Airlangga

Anggota (2)

Nama Lengkap

: ERNI AGUSTIN S.H., LL.M

NIDN

: 0010088302

Perguruan Tinggi

: Universitas Airlangga

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra

: -

Alamat

: -

Penanggung Jawab

: -

Tahun Pelaksanaan

: Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun

Biaya Tahun Berjalan


: Rp 100,000,000

Biaya Keseluruhan

: Rp 200,000,000

Mengetahui,
Wakil Dekan III

(Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.)
NIP/NIK 197710192003121001

Kota Surabaya, 14 - 11 - 2018
Ketua,

(Dr YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H.,
M.Hum)
NIP/NIK 196101271986011003

Menyetujui,
Ketua LPI UNAIR



MILIE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

RINGKASAN

Infrastruktur di setiap negara merupakan hal yang sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, begitu pula di Indonesia. Sebagai parameter kemajuan dan kesejahteraan suatu Negara, tersedianya jalan, jembatan maupun jalan tol akan sangat membantu berkembangnya perekonomian masyarakat di suatu wilayah. Begitu pula jenis-jenis infrastruktur lain seperti pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, infrastruktur tenaga listrik, penyediaan air minum, infrastruktur persampahan, dan juga infrastruktur telekomunikasi. Proses percepatan proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan esensial masyarakat dilakukan dengan menarik investor tidak hanya dari dalam tetapi juga termasuk dari luar negeri. Sejalan dengan program pemerintah saat ini yang dibingkai dalam kebijakan utama “Nawa Cita” untuk menyediakan fasilitas publik yang layak melalui kerjasama tidak hanya dengan Badan Usaha dalam negeri, tetapi juga Badan Usaha Asing. Dengan masuknya investor asing yang terlibat dalam skema PPP, transaksi bisnis internasional semakin banyak dilakukan. Terlebih lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menekankan bahwa Badan Usaha jasa kontruksi asing yang akan melakukan usaha jasa konstruksi di wilayah Indonesia wajib membentuk kantor perwakilan dan/ atau badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja sama modal dengan badan usaha jasa konstruksi nasional. Dalam setiap transaksi bisnis, setiap orang membutuhkan suatu perangkat yang menjamin kepastian hukum diantara mereka yang berbisnis. Dalam hal kontrak yang dibuat melibatkan pihak/ unsur asing, maka ketentuan yang membungkai hubungan hukum para pihak tersebut seyogyanya mengacu pada prinsip hukum kontrak internasional. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan suatu standard kerjasama PPP antara pemerintah dengan pihak badan usaha asing bersifat kontrak yang pengaturannya merujuk pada ketentuan hukum kontrak dalam lingkup hukum perdata internasional. Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) maupun *comparative approach*.



DAFTAR ISI



Halaman Sampul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Ringkasan.....	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang dan Permasalahan.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Keaslian Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Pengertian <i>Public Private Partnership</i>	5
2.2 Prinsip Hukum Perdata Internasional dalam Kontrak Internasional.....	8
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	11
3.1 Tujuan Penelitian.....	11
3.2 Manfaat Peneltian.....	11
BAB IV METODE PENELITIAN.....	12
4.1 Pendekatan Masalah.....	12
4.2 Sumber Bahan Hukum.....	13
4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
4.4 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	13
BAB V PRINSIP-PRINSIP DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL SEBAGAI LANDASAN DALAM FORMULASI MODEL KONTRAK <i>PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP</i> ANTARA PEMERINTAH DENGAN PIHAK BADAN USAHA ASING.....	15
5.1 Landasan Filosofis Hubungan Hukum Kontrak <i>Public Private Partnership</i> antara Pemerintah dengan Badan Usaha Asing.....	15
5.2 Persyaratan Normatif atas Keberlakuan Kontrak <i>Public Private Partnership</i> antara Pemerintah dengan Badan Usaha Asing.....	17
5.3 Prinsip-Prinsip yang Menjadi Acuan Perbuatan Hukum Privat Pemerintah.....	20
5.4 Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Internasional terhadap	

Kontrak <i>Public Private Partnership</i> antara Pemerintah dnegan Pihak Badan Usaha Asing.....	23
BAB VI PERANCANGAN MODEL KONTRAK PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DALAM RANGKA MENJAMIN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR MELALUI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG IDEAL.....	32
6.1 Prinsip-Prinsip dalam Perancangan Kontrak Publik.....	32
6.2 Penerapan Prinsip Kepentingan Nasional (<i>National Interest</i>) dan Mitra Kerjasama.....	37
6.3 Perancangan Model Kontrak <i>Public Private Partnership</i> antara Pemerintah dengan Pihak Badan Usaha Asing yang Berkelanjutan.....	40
BAB VII RENCANA TAHAP BERIKUTNYA.....	44
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN.....	45
7.1 Kesimpulan.....	45
7.2 Saran.....	46
Daftar Pustaka.....	47
Lampiran	

BAB I
PENDAHULUAN

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

1.1 Latar Belakang dan Permasalahan

Pembangunan infrastruktur sedang gencar di dilakukan tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di negara berkembang seperti Indonesia. Sejalan dengan program pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah Indonesia, berbagai upaya percepatan pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah seperti pembangunan di bidang irigasi, pembangkit listrik, tol laut, kawasan industri, jalan tol dan pelabuhan. Upaya ini dilakukan dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai maka tentu akan dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah, seiring dengan maraknya kegiatan bisnis di wilayah tersebut. Pentingnya ketersediaan infrastruktur tersebut tidak lepas dari peran Pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk menyediakan infrastruktur yang membutuhkan suatu dana yang sangat besar untuk mendanai pembangunan infrastruktur. Model skema *Public Private Partnership* (PPP) merupakan salah satu skema yang sangat penting untuk mendukung kebutuhan finansial tersebut dengan masuknya pendanaan dari sektor swasta/ investor.

Skema PPP merupakan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian yang dibuat antara pemerintah dan pihak swasta. Berbagai bentuk PPP yang lazim dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara antara lain *Build-Operate Transfer (BOT)*, *Build Own Operate Transfer (BOOT)*, *Operate and Maintain*, *Lease-Develop-Operate (LDO)*, dan skema yang lainnya. Dengan skema PPP yang melibatkan pihak pemerintah dan swasta, risiko keuangan dalam pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dana yang sangat besar tidak hanya menjadi beban pemerintah semata. Melalui sistem ini pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur. Disamping itu, terkait keuntungan dari suatu proyek, proses pengembalian modal cenderung terjadi lebih cepat, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan karena memiliki dampak langsung pada neraca perusahaan.¹

Proses percepatan realisasi proyek infrastruktur yang menjadi kebutuhan esensial masyarakat dilakukan dengan menarik investor tidak hanya dari dalam tetapi juga termasuk dari luar negeri. Untuk itu pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia menjamin proyek infrastruktur yang dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Dengan masuknya investor asing yang terlibat dalam skema PPP,

¹ Jon Valentine , “*Public-Private Partnerships in Infrastructure: Best-Practices from the International Experience and Applications for Thailand*”, Intern, NESDB, 2008, h. 2.

transaksi bisnis internasional semakin banyak dilakukan. Dalam setiap transaksi bisnis, setiap orang membutuhkan suatu perangkat yang menjamin kepastian hukum diantara mereka yang berbisnis. Dalam kaitan ini, David Reitzel et.al berpendapat bahwa kontrak adalah salah satu lembaga hukum yang paling penting di dalam transaksi ekonomi di masyarakat.² Menurut sifat dan ruang lingkup hukum yang mengikatnya, kontrak dapat dibedakan menjadi kontrak nasional dan kontrak internasional.³ Kontrak nasional yaitu kontrak yang para pihaknya tidak terdapat unsur asing, sedangkan kontrak internasional adalah suatu kontrak yang di dalamnya ada atau terdapat unsur asing (*foreign element*).⁴

Model kerjasama PPP antara pemerintah dengan pihak badan usaha asing bersifat kontrak yang pengaturannya merujuk pada ketentuan hukum kontrak dalam lingkup hukum perdata internasional. Peraturan di bidang Hukum Perdata Internasional di Indonesia secara umum masih dilandasi oleh Pasal 16, 17, dan 18 *Algemene Bepalingen* (AB). Regulasi ini merupakan peninggalan Belanda yang masih berlaku hingga saat ini. Sedangkan, saat ini perkembangan hubungan kontraktual yang melibatkan pihak asing sebagai *foreign element* semakin marak dilakukan. Dengan demikian, ketentuan mengenai hukum perdata internasional dikaitkan dengan hubungan hukum antara pemerintah dengan swasta yang lahir dari skema PPP perlu untuk dikaji dengan menjunjung prinsip pembangunan yang berkelanjutan yang merata dan ideal. Adapun berikut beberapa proyek-proyek PPP di Indonesia, baik yang sedang dan sudah berjalan, antara lain sebagai berikut:⁵

1. Central Java Power Plant
2. Palapa Ring West Package
3. Palapa Ring Middle Package
4. Serpong – Balaraja Toll Road
5. Manado – Bitung Toll Road
6. Balikpapan – Samarinda Toll Road
7. Pandaan – Malang Toll Road
8. Umbulan Water Supply East Java
9. Palapa Ring East Package
10. Krian – Legundi – Bunder – Manyar Toll Road
11. Jakarta – Cikampek Elevated II Toll Road
12. Batang – Semarang Toll Road
13. Serang – Panimbang Toll Road
14. Semarang – Demak Toll Road

²Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 2.

³Ibid, h. 1.

⁴Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1976, h. 7.

⁵ Republic of Indonesia Ministry of National Development Planning/ National Development Planning Agency, Public Private Partnership (Infrastructure Projects Plan in Indonesia 2017), Jakarta, 2017.

15. Probolinggo – Banyuwangi Toll Road
16. Cisumdawu – (Cileunyi – Sumedang – Dawuan) Toll Road
17. Nambo Final Disposal (TPPAS)
18. Bandar Lampung Water Supply
19. Development of Kabil Port (Tanjung Sauh Terminal, Batam)
20. Development of Kuala Tanjung, International Hub Port, North Sumatera
21. Development of Bitung International Hub Port, North Sulawesi
22. Development of Makassar New Port, South Sulawesi
23. Development of Patimban Port, West Java
24. Batam Island Railway, Riau Island
25. Urban Railway, City of Medan, North Sumatera
26. Sukabumi – Ciranjang Toll Road
27. The Second Jakarta – Cikampek Toll Road
28. Tanjung Priok Access Toll Road
29. Yogyakarta – Solo Toll Road
30. Yogyakarta – Bawen Toll Road
31. Final Waste Disposal Site (TPPAS) Legok Nangka, West Java
32. Pondok Gede Water Supply, Bekasi, West Java
33. Pekanbaru, Watersupply, Riau
34. Sindang Heula, Water Treatment Plant, Banten
35. Government Multi Function Satellite
36. Nusakambangan Correctional Institution
37. Sport Facility Papua
38. Sam Ratulangi Teaching Hospital, North Sulawesi
39. Bandung Street Lighting, West Java

Dengan adanya latar belakang tersebut maka perlu untuk mengkaji formulasi model kontrak PPP yang menunjang percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama dalam skema PPP yang melibatkan pemerintah dan badan usaha asing. Oleh karena itu, kajian dalam penelitian ini fokus pada hubungan kontraktual antara pemerintah dengan pihak badan usaha asing yang dilandasi prinsip dalam hukum perdata internasional yang kemudian dijabarkan dengan merancangan suatu model kontrak PPP yang menjadi bingkai hubungan pemerintah dengan badan usaha asing tersebut.

1.2.Rumusan Masalah

1. Prinsip-prinsip dalam Hukum Perdata Internasional sebagai landasan dalam formulasi model kontrak *Public Private Partnership* antara Pemerintah dengan pihak Badan Usaha asing.
2. Perancangan model kontrak PPP dalam rangka menjamin ketersediaan infrastruktur melalui pembangunan berkelanjutan yang ideal.

1.3 Keaslian Penelitian

Penelitian ini menekankan pada perumusan model kontrak PPP yang melibatkan pihak pemerintah dengan badan usaha asing dengan didasarkan pada prinsip dalam hukum perdata internasional yang ditujukan dalam menunjang ketersediaan infrastruktur Indonesia. Penelitian mengenai PPP yang dilakukan sebelumnya berkaitan dengan pengaturan PPP sebagai skema kerjasama yang efektif dan ideal yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta sebagai jawaban atas kebutuhan pembiayaan yang besar dalam melakukan penyediaan infrastruktur. Selain itu, pada penelitian mengenai PPP sebelumnya, kajian yang dibahas adalah mengenai alokasi risiko dalam skema kerjasama pemerintah dengan swasta dan upaya yang dilakukan untuk meminimalkan risiko yang timbul. Penelitian yang diusulkan kali ini lebih menekankan pada formulasi model kontrak PPP yang ideal sebagai bingkai hubungan antara pemerintah dengan badan usaha asing yang didasarkan pada prinsip hukum perdata internasional, sehingga penelitian ini mempunyai ciri keaslian dan berbeda jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA



2.1. Pengertian *Public Private Partnerships* (PPP)

PPP atau juga dikenal dengan Kerjasama/ Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) dimaknai sebagai sebuah perjanjian antara pemerintah dan swasta yang keduanya bergabung bersama dalam sebuah kerjasama untuk menggunakan keahlian dan kemampuan masing-masing untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dimana kerjasama tersebut dibentuk untuk menyediakan kualitas pelayanan terbaik dalam penyediaan infrastruktur. Jeffrey Delmon mendefinisikan PPP sebagai berikut:

*"Public-Private Partnership (PPPs) are arrangements between public and private entities for the delivery of infrastructure services and are seen as a way of raising additional funds for infrastructure investments but more importantly as a means to extend or leverage better budget funding through efficiency gains."*⁶

Dari makna diuraikan oleh Jeffrey Delmon tersebut di atas adalah bahwa PPP merupakan suatu skema kerjasama antara sektor publik dan sektor privat yaitu Pemerintah dengan swasta yang bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dan sekaligus merupakan cara untuk meningkatkan nilai pendanaan/pembentukan investasi di sektor infrastruktur, namun yang terpenting adalah skema PPP tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan alokasi pembentukan yang berdasarkan pada prinsip efisiensi.

PPP dipandang sebagai kunci bagi kebijakan pemerintah yang dipandang sebagai mekanisme yang efisien dan efektif untuk pelaksanaan program pemerintah dalam penyediaan infrastruktur. Untuk memperkuat kedudukan eksistensi PPP, Pemerintah telah memberikan landasan yuridis untuk mengakomodir konstruksi PPP beserta mekanisme dan persyaratannya. Pengaturan PPP di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur sebagaimana diatur dalam Perpres No. 38 Tahun 2015 adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Prinsip yang menjadi landasan dalam skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam

⁶ Jeffrey Delmon, *Private Sector Investment in Infrastructure (Project Finance, PPP Projects and Risk)*, Wolters Kluwer Law & Business, NY, USA, 2009, h. 7.

Penyediaan Infrastruktur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpres No. 38 Tahun 2015 adalah:

- a. kemitraan, yakni kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;
- b. kemanfaatan, yakni penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dengan Badan Usaha untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat;
- c. bersaing, yakni pengadaan mitra kerjasama Badan Usaha dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat;
- d. pengendalian dan pengelolaan risiko, yakni kerja sama penyediaan infrastruktur dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan, dan mitigasi terhadap risiko;
- e. efektif, yakni kerja sama penyediaan infrastruktur mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur; dan
- f. efisien, yakni kerja sama penyediaan infrastruktur mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui dukungan dana swasta.

Berdasarkan Pasal 3 Perpres No. 38 Tahun 2015, tujuan kerjasama ini dilakukan adalah untuk:

- a. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui penggerahan dana swasta;
- b. mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
- c. menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
- d. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau
- e. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

Badan usaha yang dimaksud dalam skema ini meliputi Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.

PPP tidak akan ada tanpa adanya keterlibatan atau keikutsertaan pihak swasta dalam proyek Pemerintah. Dengan kata lain, pihak swasta wajib diikutsertakan dalam suatu proyek infrastruktur oleh Pemerintah apabila hendak disebut PPP. Sebagai suatu skema kerjasama, PPP memiliki beberapa kelebihan. Namun, sebelum menguraikan kelebihan-kelebihan PPP tersebut, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai latar belakang dari munculnya skema PPP.

Skema PPP adalah perjanjian tidak bernaama yang tidak diatur dalam BW. Skema kontrak PPP lahir dari prinsip kebebasan berkontrak yang dibuat untuk memberikan kepastian hukum atas hubungan hukum para pihak yang membungkai hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyebutkan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat bagaikan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”. Keabsahan kontrak PPP mengacu pada ketentuan Pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya suatu perjanjian dan sesuai dengan persyaratan formil yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait PPP.

Selanjutnya, mengenai ruang lingkup perjanjian berdasarkan Perpres No. 38 Tahun 2015, diatur klausula/ ketentuan minimal yang harus diatur dalam perjanjian Kerjasama, yaitu:

- a. lingkup pekerjaan;
- b. jangka waktu;
- c. jaminan pelaksanaan;
- d. tarif dan mekanisme penyesuaianya;
- e. hak dan kewajiban termasuk alokasi risiko;
- f. standar kinerja pelayanan;
- g. pengalihan saham sebelum KPBU beroperasi secara komersial;
- h. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;
- i. pemutusan atau pengakhiran perjanjian;
- j. status kepemilikan aset;
- k. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu muswarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/penagdilan;
- l. mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha Pelaksana dalam melaksanakan pengadaan;
- m. mekanisme perubahan pekerjaan dan/atau layanan;
- n. mekanisme hak pengambilahan oleh Pemerintah dan pemberi pinjaman;

- o. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada PJPK;
- p. pengembalian aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada PJPK;
- q. keadaan memaksa;
- r. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian KPBUsah dan mengikat para pihak dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- s. penggunaan bahasa dalam perjanjian, yaitu bahasa Indonesia atau apabila diperlukan dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (sebagai terjemahan resmi/*official translation*), serta menggunakan Bahasa Indonesia dalam penyelesaian perselisihan di wilayah hukum Indonesia; dan
- t. hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.

Penyelenggara proyek dalam kerjasama dengan skema PPP bisa dilakukan oleh Pemerintah (Pusat/Daerah) dan bisa juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyelenggara proyek yang bergantung pada subjek penyelenggara juga sekaligus sebagai penanggungjawab pelaksanaan PPP. Untuk menarik investor/ pihak swasta dalam skema proyek kerjasama ini, Pemerintah melakukan berbagai upaya termasuk memberikan jaminan dan pembiayaan sebagai bentuk dukungan.

Dalam rangka mempercepat perolehan pembiayaan pada proyek Kemitraan Pemerintah-Swasta, Pemerintah mendirikan *Guarantee Fund* dengan nama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), yang didirikan berdasarkan Perpres Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur). Keberadaan PT PII sebagai sebuah perusahaan penjaminan berarti bahwa semua permintaan penjaminan Pemerintah harus terlebih dahulu melalui PT PII. Semua pemeriksaan dan penilaian terkait penjaminan akan dilakukan oleh PT PII. Keterlibatan Kementerian Keuangan dalam penyediaan penjaminan masih dimungkinkan, sepanjang kemitraan dan kerjasama dengan penyedia jaminan lain tidak mampu menyediakan penjaminan penuh atas keputusan penjaminan yang telah disepakati.⁷

2.2. Prinsip Hukum Perdata Internasional dalam Kontrak Internasional

Wadah utama atau ketentuan dasar

⁷ *Ibid.*

hukum perdata internasional di Indonesia adalah Pasal 16, 17, dan 18 AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*) yang merupakan ketentuan penunjuk. Justifikasi mengenai keberlakuan pasal-pasal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 Aturan Peralihan dari amandemen ke-4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini. Oleh karena itu, hingga saat ini AB masih berlaku dan menjadi acuan penting untuk menentukan hukum yang berlaku (*lex causae/the governing law/the proper law*) untuk menyelesaikan perkara HPI.

Pasal 16 AB menyebutkan bahwa status dan wewenang seorang warganegara Indonesia harus dinilai menurut hukum nasionalnya. Pasal ini juga berlaku bagi orang asing di Indonesia dimana mengenai status dan wewenangnya berlaku hukum nasionalnya (*lex patriae*). Asas yang dipergunakan dalam pasal ini adalah asas *domicilium originis*, artinya untuk menentukan apakah seseorang cakap /berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, ukuran yang dipergunakan adalah ukuran yang berlaku di dalam hukum tempat orang itu berasal. Hal ini dikenal dengan asas *country of origin* atau *domicilium originis*. Sejalan dengan sistem yang berlaku di Belanda, di Indonesia *domicilium originis* diterapkan dengan menggunakan patokan hukum dari tempat orang tersebut berkewarganegaraan (*nationality principle*).

Selanjutnya yaitu Pasal 17 AB yang menyebutkan bahwa: “terhadap barang-barang yang tidak bergerak berlakulah undang-undang dari negeri atau tempat dimana barang-barang itu berada”. Inti dari Pasal 17 AB ini yaitu mengenai benda-benda tetap harus dinilai menurut hukum dari negara atau tempat di mana benda tetap itu terletak (*lex resitae atau lex situs*). Pemberlakuan kaidah Pasal 17 AB ini diperuntukkan untuk menentukan status benda tetap (*immovables, onroerendgoederen*). Indonesia sampai saat ini tidak memiliki kaidah HPI yang mengatur tentang hukum yang seharusnya berlaku terhadap status benda tidak bergerak (*movables, roerendgoederen*). Adapun asas yang dipergunakan untuk menentukan status hukum dari benda bergerak adalah asas *mobilia sequuntur personam* yang menentukan keberlakuan hukum personal pemilik/penguasa benda bergerak tersebut untuk mengatur status hukum dari benda-benda tersebut.⁸

Kaidah penunjuk yang ketiga yaitu Pasal 18 AB yang menyebutkan bahwa: menyangkut bentuk tindakan hukum dinilai menurut hukum di mana tindakan itu dilakukan (*lex loci regit actum*). HPI Indonesia mengatur bahwa bentuk, formalitas, dan keabsahan dari sebuah perbuatan hukum ditentukan berdasarkan hukum dari tempat

⁸ Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 78.

terlaksana/dilaksanakannya perbuatan hukum (asas *lex loci actus*). Asas ini merupakan turunan dari asas *lex loci regi actum* yang memberi kualifikasi atas bentuk perbuatan hukum tertentu atau masalah hukum tertentu berdasarkan sistem hukum dimana perbuatan hukum atau masalah hukum itu terjadi.⁹ Adapun asas yang berkaitan dengan hukum kontrak yang diturunkan dari asas *lex loci regit actum*, antara lain: asas *lex loci contractus* yang berkaitan dengan keabsahan dari pembuatan perjanjian, yang didasarkan pada hukum dari tempat perjanjian tersebut disepakati dan dibuat; asas *lex loci solutionis* yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian yang harus tunduk pada hukum dari tempat dimana perjanjian tersebut dilaksanakan. Asas-asas tersebut merupakan acuan dalam kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang muncul pada hukum kontrak yang melibatkan unsur asing di dalamnya. Pasal 18 AB merupakan asas umum yang merupakan kaidah untuk hukum kontrak, namun aturan yang spesifik tersebut di atas belum dimiliki oleh kaidah HPI di Indonesia.

Dengan dibuatnya suatu skema kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha asing, maka berlakulah ketentuan dan prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang membingkai hubungan hukum para pihak dalam skema PPP atau KPBUs. Untuk itu rancangan model kontrak PPP dengan unsur asing di dalamnya perlu dikaji dengan mengedepankan tercapainya pembangunan infrastruktur demi pemenuhan kepentingan umum. Pemerintah haruslah cermat dan tepat dalam memilih mitra kerjasama agar tujuan pemenuhan infrastruktur publik dapat diterapka dengan baik. Agar segala bentuk risiko hukum yang muncul dalam model kerjasama PPP dapat diminimalisir melalui model kontrak yang menjamin keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang ideal dan proporsional.

⁹*Ibid.*



BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam hukum perdata internasional sebagai landasan dalam formulasi model kontrak *public private partnership* antara Pemerintah dengan pihak badan usaha asing serta perancangan model kontrak *public private partnership* dalam rangka menjamin ketersediaan infrastruktur melalui pembangunan berkelanjutan yang ideal.

3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat terhadap pengembangan hukum kontrak yang terkait dengan kontrak publik terutama skema *public private partnership*. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap permasalahan yang sering terjadi dalam *public private partnership* sehingga ketersediaan infrastruktur melalui pembangunan berkelanjutan dapat berjalan secara ideal.

BAB IV
METODE PENELITIAN

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

4.1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan tersebut, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam hal ini penelitian tersebut merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Hasil yang dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyoginya ingin dicapai atas isu yang diajukan dalam penelitian ini. Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) maupun *comparative approach*. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecah atas isu hukum yang timbul dengan hasil yang ingin dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyoginya atas isu yang diajukan. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan diantaranya pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual.¹¹

Pada tahap awal dalam penelitian ini, peneliti mengelaborasi isu mengenai prinsip dalam hukum perdata internasional dalam penerapan PPP. Kemudian selanjutnya, hasil identifikasi terhadap problematika hukum yang ada dilakukan analisis berdasarkan peraturan-peraturan, terkait analisis mengenai landasan hukum yang mengatur tentang PPP, pihak-pihak yang terlibat dalam PPP dan pelaksanaan skema PPP yang melibatkan investor asing, prosedur penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam ketentuan kontrak kerjasama PPP. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Setelah dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, khususnya memformulasi prinsip dalam hukum perdata

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35.

¹¹*Ibid.*, h. 41.

¹²*Ibid.* h. 93

internasional dalam model kontrak PPP di Indonesia.¹³ Atas hal tersebut pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual digunakan untuk menjawab beberapa isu hukum dan membangun argumentasi hukum yang kuat dalam penelitian ini.

4.2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini diperlukan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai mempunyai otoritas, yang dalam hal ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kerjasama pemerintah dan swasta serta pengadaan barang/ jasa. Peraturan yang dimaksud yaitu Perpres Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, ensiklopedia, jurnal-jurnal ilmiah dan terbitan (media massa) harian atau berkala di bidang hukum, makalah-makalah seminar.

4.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui proses inventarisasi dan identifikasi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara kritis dan analitis. Untuk selanjutnya bahan hukum yang diperoleh diklasifikasi secara logis dan sistematis sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dan tujuan penelitian.

4.4. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi :

- a. Tahap pertama melakukan inventarisasi bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Tahap kedua adalah menganalisa bahan-bahan hukum yang telah diinventarisasi dalam upaya untuk memperoleh jawaban/pemecahan menjawab permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah secara kualitatif dan dianalisa secara preskriptif – analitis melalui kajian kepustakaan dan dokumen untuk menjawab

¹³ Ibid, h. 95

¹⁴ Ibid, h. 141.

permasalahan yang diteliti dan memberikan rekomendasi tentang formula model kontrak PPP berdasarkan prinsip hukum perdata internasional di Indonesia.

BAB V

PRINSIP-PRINSIP DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL SEBAGAI LANDASAN DALAM FORMULASI MODEL KONTRAK PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP ANTARA PEMERINTAH DENGAN PIHAK BADAN USAHA ASING

5.1. Landasan Filosofis Hubungan Hukum Kontrak PPP antara Pemerintah dengan Pihak Badan Usaha Asing.

Hubungan hukum menghasilkan suatu perikatan diantara kedua belah pihak. Perikatan lahir karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang, dengan demikian perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Hal ini dimaksudkan bahwa perikatan tersebut ditimbulkan karena adanya hubungan kontraktual yang sengaja dibuat dan disepakati oleh para pihak. Istilah kontrak berasal dari kata “*contract*” dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Perancis “*contrat*” dan dalam bahasa Belanda “*overeenkomst*” sekalipun kadang-kadang juga digunakan istilah “*contract*”. Istilah kontrak sama pengertiannya dengan perjanjian dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari “*contract*”, “*overeenkomst*” atau “*contrat*”.¹⁵ Istilah kontrak lebih menunjukkan pada nuansa bisnis atau komersial dalam hubungan hukum yang dibentuk, sedangkan istilah perjanjian cakupannya lebih luas.¹⁶

Menurut Pasal 1313 BW, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Batasan ini telah berubah dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut NBW), Pasal 213 Bab 5 Buku 6 NBW memberikan batasan sebagai berikut: “*A contract in the sense of this title is a multilateral juridical act whereby one or more parties assume an obligation towards one or more other parties.*” Perbedaan dari kedua batasan tersebut adalah bahwa NBW memberikan penekanan kontrak merupakan perbuatan banyak pihak.¹⁷ Subekti memberikan pengertian suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁸ Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu

¹⁵ Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2013, h. 23.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, “Batas-Batas Kebebasan Berkontrak”, *Yuridika*, Vol. 18 No. 3 Mei 2003, h. 196.

¹⁷ Y. Sogar Simamora, *Op.Cit.*, h. 24.

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, h. 1.

BUKU
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
A Y A S A K U S

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3 Pustaka Terkait
1.4 Metodologi Penelitian
1.5 Penulis dan Pengembang

2. Analisis dan Diskusi
2.1 Analisis
2.2 Diskusi

3. Simulasi dan Pengembangan
3.1 Simulasi
3.2 Pengembangan

4. Kesimpulan dan Saran

perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan.¹⁹

Pemerintah telah diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum dengan siapapun yang dikehendakinya, yang artinya di sini bahwa tidak ada batasan bagi pemerintah untuk melakukan hubungan hukum untuk memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan publik. Pemikiran ini didukung pula dengan adanya ketentuan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan filosofis ekonomi nasional yang menyatakan bahwa:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Frasa “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” ini kemudian ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi memberikan hak bagi Pemerintah untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*re-gelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) serta pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁰ Lebih jauh lagi, Pemerintah kemudian cenderung memaknai frasa tersebut bahwa, dalam melakukan kontrak komersial, termasuk kontrak KPS, pemerintah tidak boleh dirugikan sebagai wujud jaminan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Pernaknaan tersebut diperkuat oleh Pembukaan UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi kesejahteraan umum melalui pembangunan infrastruktur, dimana hasil pembangunan tersebut diupayakan dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat secara adil dan merata dalam rangka *public services*.²¹

¹⁹Ibid, h. 3.

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, h. 207.

²¹ Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum dalam Projek dan Sumber Daya Manusia*, PT Rhineka Cipta, Jakarta, 1996, h. 1.

Konsep awal *Public Private Partnership* (PPP)²² dalam bentuk kontraktual, muncul dari adanya tekanan untuk mengubah skema pengadaan barang publik yang cenderung menyebabkan peningkatan utang pemerintah, sehingga pada tahun 1992 Inggris kemudian memperkenalkan program yang bertujuan untuk mendorong kerjasama pemerintah swasta yang dikenal dengan *Private Finance Initiative* (PFI). Istilah PPP sendiri diperkenalkan oleh Amerika Serikat sebagai bentuk kerjasama publik dan swasta dalam pendanaan program-program pendidikan yang kemudian pada tahun 1950-an digunakan untuk mendanai utilitas. Pada tahun 1960-an, penggunaan PPP meluas dengan bentuk kerjasama modal (*joint ventures*) antara publik dan swasta untuk mewujudkan pembaharuan perkotaan. Selain itu, PPP juga digunakan untuk pendanaan publik atas jasa-jasa layanan, penelitian dan pengembangan di bidang teknologi oleh swasta.²³ Lebih lanjut lagi, PPP berkembang sebagai suatu skema kerjasama antara pemerintah (publik) dengan swasta (privat) yang bertujuan²⁴ untuk menyediakan jasa infrastruktur dan sekaligus merupakan cara untuk meningkatkan alokasi pendanaan/ pembiayaan investasi di sektor infrastruktur yang didasarkan pada prinsip efisiensi.²⁵

5.2 Persyaratan Normatif atas Keberlakuan Kontrak PPP antara Pemerintah dengan Pihak Badan Usaha Asing.

Jenis dari kontrak non pengadaan yang biasa dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk memenuhi kebutuhannya adalah kontrak sewa, pinjam-pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, penjualan, tukar-menukar, hibah, penyertaan modal, kontrak karya, kontrak investasi dan kontrak-kontrak lainnya selain dari kontrak pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah. Mayoritas pengaturan terkait dengan kontrak non pengadaan barang/jasa dapat ditemukan dalam PP No. 27/2014, dimana di dalam Pasal 20 PP No. 27/2014 dinyatakan bahwa terdapat berbagai macam jenis kontrak

²² Terdapat perbedaan istilah KPS di berbagai negara, antara lain: a) *Private Participation in Infrastructure* (PPI) merupakan istilah yang berasal dari World Bank namun hanya sedikit digunakan di luar sektor pembangunan-pembiayaan, kecuali program PPI Korea Selatan; b) *Private-Sector Participation* (PSP) yang digunakan di sektor bank pembangunan; c) *Public Private Partnership* (PPP) yang digunakan di Amerika Utara; d) *Privately-Financed Projects* (PFP) yang digunakan di Australia; e) *P-P Partnership*; dan f) *Private Finance Initiative* (PFI) yang berasal dari Inggris dan digunakan juga di Jepang dan Malaysia. Lihat: Yescombe, E.R., *Op.Cit.*, p. 4.

²³ Denton Wilde Sapte, *Public Private Partnerships: BOT Techniques and Project Finance*, Euromoney Books, London, 2006, p. 1-2.

²⁴ Kementerian Keuangan, *Kajian Good Governance Proyek-Proyek Infrastruktur*, 2014, h. 8, diakses di <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20Good%20Governance%20Proyek-Proyek%20Infrastruktur.pdf>.

²⁵ Pada dasarnya, tidak terdapat definisi secara universal yang dapat digunakan untuk mendefinisikan PPP. Nikolai Mouraviev, Nada K. Kakabadse, "Conceptualising Public-Private Partnerships", *Society and Business Review*, Emerald, 2012, p. 260-276.

non pengadaan barang/ jasa yaitu antara lain sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan dan bangun guna serah serta bangun serah guna yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemanfaatan barang/ aset negara/ daerah selain itu dalam Pasal 45 PP No. 27/2014 menyatakan bahwa terdapat jenis kontrak yang bersifat untuk memindah tanggankan hak seperti kontrak penjualan, tukar menukar, hibah maupun penyertaan modal oleh pemerintah pusat/daerah.

Kontrak pemerintah non pengadaan yang dilakukan dalam rangka pemanfaatan barang/ aset negara/ daerah seperti kontrak sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan merupakan kontrak yang bertujuan untuk memanfaatkan aset/ barang milik negara/ daerah namun dalam kontrak ini aset/ barang milik negara/ daerah yang dijadikan objek kontrak tidak akan menjadi beralih kepemilikan dari pemerintah kepada pihak lain, hal ini tentunya berbeda dengan kontrak penjualan, kontrak tukar-menukar, hibah dan penyertaan modal, terhadap jenis/ bentuk ini objek yang diperjanjiakan akan berpindah kepemilikan kepada pihak lain dari pemerintah.

Pada dasarnya, kontrak-kontrak tersebut dapat dilakukan sepanjang menguntungkan pemerintah, dimana sangat di harapkan bahwa kontrak tersebut membawa pendapatan bagi negara dan bukan malah sebaliknya kontrak tersebut dapat merugikan negara. Di sinilah kemudian yang membedakan bentuk/ jenis kontrak-kontrak ini dengan kontrak pengadaan. Dalam kontrak pemerintah non pengadaan dikenal juga dengan konsep/ istilah *Public Private Partnership* (PPP) atau yang di Indonesia dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), dimana KPS secara sederhana dipahami sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah dengan swasta. Kerja sama ini merupakan salah satu bentuk dari kontrak non pengadaan yang biasa dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini Jeffrey Delmon mengatakan bahwa:

“Public Private Partnership (PPPs) are arrangements between public and private entities for the delivery of infrastructure services and are seen as a way of raising additional funds for infrastructure investments but more importantly as a means to extend or leverage better budget funding through efficiency gains.”²⁶

Makna yang terkandung dalam pendapat Jeffrey Delmon tersebut di atas adalah bahwa KPS merupakan suatu skema kerja sama diantara pemerintah (publik) dengan swasta (privat) dengan tujuan untuk menyediakan jasa infrastruktur dan sekaligus merupakan cara untuk meningkatkan nilai pendanaan/ pembiayaan investasi di sektor infrastruktur, namun yang terpenting adalah skema KPS tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan dan

²⁶ *Ibid.*

mendongkrak alokasi pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip efisiensi. Senada, *Asian Development Bank* (ADB) juga memberikan definisi bahwa “*The term “public-private partnership” describes a range of possible relationships among public and private entities in the context of infrastructure and other services.*”²⁷ Selanjutnya definisi KPS juga diberikan oleh Jerry Fay, dimana “*A public private partnership is a contractual agreement formed between public and private sector partners, which allows more private sector participation than is traditional.*”²⁸

Melihat dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa KPS sejatinya merupakan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah dengan swasta dalam rangka penyediaan infrastruktur yang seluruh dananya berasal dari sektor swasta. Model KPS ini telah digunakan oleh pemerintah di seluruh dunia dalam berbagai bentuk seperti *Build-Operate-Transfer* (BOT), *Build-Own-Operate Transfer* (BOOT), *Rehabilitate-Operate-Transfer* (ROT), *Operate and Maintain, Lease- Develop-Operate* (LDO) dan model kerja sama yang lain. KPS menjembatani hubungan antara pemerintah dan pihak swasta selain melalui pendanaan oleh pihak swasta juga termasuk penyediaan keahlian teknologi dan yang paling penting pemerintah dapat berbagi risiko keuangan yang cukup besar dalam pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi digunakannya model KPS ini oleh pemerintah, salah satunya adalah melalui sistem ini pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur. Di samping itu, terkait keuntungan keuntungan dari suatu proyek, proses pengembalian modal cenderung terjadi lebih cepat, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan karena memiliki dampak langsung pada neraca perusahaan.²⁹ Pengaturan KPS di Indonesia diatur dalam Perpres No. 38/2015.

Pada dasarnya dalam kontrak pemerintah non pengadaan secara umum dikenal beberapa jenis/ bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh pemerintah dengan swasta yaitu antara lain:

- a. Kontrak Pelayanan yang terdiri dari kontrak operasional/ pemeliharaan, kontrak kelola, kontrak sewa dan kontrak konsesi;
- b. Kontrak Bangun yang terdiri dari kontrak bangun guna serah, kontrak bangun serah guna dan kontrak bangun sewa serah;

²⁷ *Asian Development Bank* (ADB), h.1.

²⁸ Jerry Fay, *Public Private Partnerships*, Seminar.

²⁹ Jon Valentine , “*Public Private Partnerships in Infrastructure: Best-Practices from the International Experience and Applications for Thailand*”, Intern, NESDB, 2008, h. 2.

- c. Kontrak Rehabilitasi yang terdiri dari kontrak rehabilitasi kelola dan serah, kontrak bangun tambah kelola dan serah serta kontrak patungan;
- d. Kontrak Patungan.

5.3 Prinsip-Prinsip yang Menjadi Acuan Perbuatan Hukum Privat Pemerintah.

Sebagai subjek hukum, pemerintah juga dapat melakukan tindakan-tindakan di luar hukum publik, sebagaimana Phillipus M Hadjon³⁰ menyatakan bahwa terdapat dua macam/bentuk tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan masyarakat, yakni tindakan pemerintah dalam hukum publik dan tindakan pemerintah dalam hukum privat yang terhadap kedua macam/bentuk tindakan tersebut akan menciptakan akibat hukum yang berbeda. Dalam upaya memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan kebutuhan masyarakat dalam rangka *public services* tak ayal pemerintah kemudian masuk dalam transaksi yang bersifat komersial yang di dalamnya banyak terdapat unsur-unsur yang berkarakter hukum privat. Implikasi atas tindakan pemerintah dalam transaksi komersial tersebut mengakibatkan bahwa secara tidak langsung pemerintah masuk dalam ruang lingkup hukum privat karena hubungan hukum yang terjadi antara pemerintah dengan pihak swasta didasarkan atas suatu kontrak. Kontrak yang melibatkan pemerintah sebagai salah satu pihaknya, dalam berbagai literatur lazim disebut sebagai *government contract* atau kontrak pemerintah. Black's Law Dictionary mendefinisikan *government contract* sebagai, "*A contract to which a government or government agency is a party, esp. for the purchase of goods and services*".³¹

Dalam beberapa kepustakaan, istilah *government contract* atau kontrak pemerintah diidentikkan dengan *procurement contract*³² atau *public contract*, padahal ketiganya memiliki definisi dan ruang lingkupnya masing-masing. *Procurement contract* menurut Black's Law Dictionary adalah "*A contract in which a government receives goods or services; a procurement contract, including the bidding process, is subject to government regulation*".³³ Sedangkan *public contract* adalah "*A contract that, although it involves public funds, maybe performed by private persons and may benefit them*".³⁴ Lebih lanjut, Mariam Darus menyatakan bahwa, "*Kontrak publik adalah kontrak yang sebagian atau seluruhnya*

³⁰ Phillipus M Hadjon, *Pengertian-Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintah (Bestuurshandeling)*, Djumali, Surabaya, 1985, h. 17.

³¹ Henry Campbell, *Black's Law dictionary*, St. Paul Minn., West Publishing Co., 1990, p. 346.

³² Colin Turpin, *Government Contracts*, Penguin Books, Harmonds, 1972, p. 15; Lihat juga: M.A. Sudjan, *Law Relating to Government Contracts*, Universal Law Publishing Co., Pvt., Ltd., Delhi, 2003, p. 468; Lihat juga: Charles Tiefer, dan William A. Shook, *Op.Cit.*, p.3, dikutip dari Yohanes Sogar Simamora I, *Op.Cit.*, h. 54.

³³ Henry Campbell, *Op.Cit.*, p. 347.

³⁴ *Ibid.*

dikuasai oleh Hukum Publik”.³⁵ Terhadap pendapat **Mariam Darus** tersebut, **Yohanes Sogar Simamora** menyatakan bahwa tidak tepat istilah kontrak publik, karena dalam kata “kontrak” berhubungan erat dengan watak privat.³⁶ Dengan demikian, ruang lingkup *government contract* atau kontrak pemerintah, lebih luas apabila dibandingkan dengan *procurement contract* maupun *public contract*, dimana *government contract* atau kontrak pemerintah tidak melulu mengenai pengadaan barang dan/ atau jasa (*procurement contract*), dan juga tidak melulu tunduk pada hukum publik (*public contract*).

Yohanes Sogar Simamora menyatakan bahwa kontrak yang dibuat pemerintah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kontrak privat pada umumnya, dimana keterlibatan pemerintah dalam kegiatan transaksi komersial menyebabkan masuknya 2 (dua) rezim hukum yang berbeda, yakni hukum publik (hukum administrasi dan hukum pidana) dan hukum privat (hukum perdata), sehingga kontrak pemerintah memiliki karakter hibrida (*hybrid*).³⁷ Sebagai contoh misalnya dasar hukum yang digunakan dalam pembentukan kontrak pengadaan barang dan jasa adalah hukum privat namun diwarnai dengan kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kepentingan publik.³⁸ Karena itu, implikasi adanya percampuran elemen privat dan publik itu tidak saja mengenai keabsahan dalam pembentukan kontrak, tetapi juga pada aspek pelaksanaan serta penegakan hukumnya (*enforcement of the contract*). Adanya unsur hukum publik inilah yang menyebabkan aturan dan prinsip hukum dalam kontrak privat tidak sepenuhnya berlaku bagi kontrak yang dibuat oleh pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut, **Peter Mahmud Marzuki** menyatakan bahwa kedudukan hukum publik dan hukum privat setara, sehingga tidak ada yang lebih diunggulkan satu sama lain. Dalam keadaan tertentu, dapat terjadi kecaburan antara hukum privat dan hukum publik, namun tidak dapat dinyatakan bahwa telah terjadi percampuran hukum (*mixed law*). Misalnya, dalam Hukum Lingkungan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Kesehatan, Hukum Anti Monopoli, dan lain-lain, karakter hukum publik masuk ke dalam hukum privat, namun tidak bercampur, melainkan hanya bentuk intervensi dari negara untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak yang tidak setara dalam keadaan tersebut.³⁹ Lebih lanjut, **Peter Mahmud Marzuki** menyatakan bahwa pembagian hukum publik dan hukum privat harus dipertahankan, karena dalam hubungan antara negara dengan

³⁵ Mariam Darus Badrulzaman, “Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak)”, dalam *Hukum Kontrak di Indonesia*, Elips, Jakarta, 1998, h. 17.

³⁶ Yohanes Sogar Simamora , *Op.Cit.*, h. 80-81.

³⁷ *Ibid*, h. 53-54.

³⁸ Charles Tiefer dan William A. Shook, *Op. Cit.*, h.4.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 227-231.

individu terdapat hubungan-hubungan yang bersifat politis, sosial dan administratif yang membedakan hubungan-hubungan tersebut tunduk pada hukum privat atau hukum publik. Hubungan-hubungan antara negara dengan individu yang bersifat politis, sosial dan administratif tersebut tunduk pada hukum publik, sedangkan hubungan-hubungan di luar hubungan tersebut tunduk pada hukum privat.⁴⁰

Berkaitan dengan kontrak pemerintah, Yohanes Sogar Simamora dan Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa kontrak tersebut tunduk dalam ranah hukum privat,⁴¹ sekalipun terdapat syarat-syarat khusus dalam hukum publik dalam pembentukannya. Ketentuan Pasal 1320 *Burgelijk Wetboek* (BW) dan Pasal 1337 BW berimplikasi bahwa terhadap semua jenis kontrak, baik kontrak yang para pihaknya privat maupun kontrak yang salah satu pihaknya pemerintah, wajib tunduk dan koheren dengan peraturan perundangan-undangan, kesesilaan dan ketertiban umum. Sehingga, syarat-syarat khusus dalam hukum publik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sudah pasti akan mengikat kontrak-kontrak yang berhubungan dengan ketentuan yang mengatur hubungan tersebut, tidak terkecuali kontrak pemerintah.⁴² Hanya saja, dalam kontrak pemerintah yang salah satu pihaknya adalah pemerintah, terlihat seolah-olah pemerintah menutup suatu kontrak dalam kedudukannya sebagai organ publik karena substansi dari kontrak pemerintah merupakan inisiatif dari pemerintah sendiri, padahal dalam keadaan demikian, pemerintah sedang berkedudukan sebagai pelaku Hukum Perdata. Hal tersebut merupakan konsekuensi, dimana pemerintah pada dasarnya tidak dapat melepaskan statusnya sebagai organ publik, walaupun tengah melaksanakan hubungan privat.

Dalam keadaan demikian, seharusnya dipedomani empat fungsi negara sebagaimana dikemukakan oleh Friedmann, dimana negara dalam sistem ekonomi berfungsi sebagai *provider*, *regulator*, *entrepreneur*, dan *umpire*. Walaupun dalam satu waktu, negara dapat memegang keempat fungsi tersebut sekaligus, misalnya dalam pembentukan kontrak pemerintah ini, namun keempat fungsi pemerintah tersebut tidak saling dicampuradukkan karena terdapat aturan main yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, walaupun substansi kontrak pemerintah ditentukan secara sepikak dalam klausula baku,⁴³ namun klausula-klausula tersebut juga tetap tidak boleh bertentangan dengan

⁴⁰ *Ibid*, h. 232.

⁴¹ *Ibid*, h. 227, 237

⁴² *Ibid*.

⁴³ OECD PFI, (lihat bab IV,V,bab VI,)bahwa kontrak yang dibuat oleh Pemerintah merupakan kontrak yang sangat berbeda dan sangat khas, sehingga pemerintah diberikan hak prerogatif dalam menyusun dan menentukan isi kontrak dalam rangka kepentingan umum. salah satu contohnya misalnya adalah bagaimana pemerintah diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap rekanan kontrak , serta hak untuk mengubah kontrak yang dapat dilakukan oleh Pemerintah sepanjang kontrak tersebut dirasa bermasalah.

peraturan perundang-undangan. Hal ini berbeda dengan praktik di Perancis, dimana terhadap kontrak pemerintah, dapat dilakukan dengan dua model pilihan kontrak, yakni kontrak privat biasa yang tunduk pada hukum privat atau kontrak administratif (*contract administrative*) yang tunduk pada yurisdiksi peradilan administrasi. Banyak jenis hubungan kontraktual yang dapat dibuat dan dibentuk oleh pemerintah. Jika dilihat dari sisi anggaran, kontrak yang dibuat oleh pemerintah itu pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kontrak yang bersifat pembelanjaan dan kontrak yang membawa penerimaan pendapatan. Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah (*government procurement*) tergolong pada jenis yang pertama, sedangkan jenis yang kedua meliputi berbagai macam kontrak, di antaranya tukar menukar, sewa menyewa, penjualan asset negara termasuk saham, penerbitan obligasi atau pinjaman luar negeri (*loan agreement*). Terhadap hal ini Yohanes Sogar Simamora menyatakan bahwa, kontrak-kontrak tersebut biasa disebut dengan kontrak pemerintah (*government contract*) yang kemudian terdapat dua jenis kontrak pemerintah yang ada di Indonesia yaitu kontrak pengadaan (*procurement contract*) dan kontrak non pengadaan (*non procurement contract*).⁴⁴

5.4 Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Internasional

Hubungan/peristiwa hukum, baik di bidang hukum keperdataan maupun non-keperdataan yang mengandung unsur-unsur yang melampaui batas-batas teritorial negara atau unsur-unsur transnasional itulah yang menjadi pusat perhatian bidang hukum yang dikenal

⁴⁴ Dalam praktik negara-negara lain, umumnya tidak dikenal pembidangan kontrak pemerintah menjadi *procurement contract* dan *non procurement contract* secara signifikan. Pengaturan negara-negara cenderung mengartikan kontrak pemerintah sebagai kontrak pengadaan. Sedangkan, kontrak di luar kontrak pengadaan termasuk dalam kontrak non pengadaan. Kontrak pengadaan dimaksudkan sebagai kontrak dalam rangka melaksanakan transaksi pengadaan, sedangkan kontrak non pengadaan dimaksudkan sebagai kontrak dalam rangka melaksanakan transaksi-transaksi di luar transaksi pengadaan. Lihat: Yohanes Sogar Simamora, *Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam kontrak Pemerintah di Indonesia (pidato)*, disampaikan pada pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Airlangga 8 November 2008 (selanjutnya disebut Yohanes Sogar Simamora III); Lihat juga: Associated Subcontractors of Massachusetts, Inc. v. University of Massachusetts Bldg. Authority, 442 Mass. 159, 810N.E.2d 1214, 189 Ed. Law Rep. 332 (2004); lihat juga: Julia Paschal Davis, "Public-Private Partnership", *The Procurement Lawyer*, American Bar Association, Chicago, 2008, p. 9-12, diakses di <http://e-resources.pnri.go.id:2056/docview/219015041?pq-origsite=summon>; Lihat juga: Brian Young, *Ready for Primetime? The Interagency Suspension & Debarment Committee, the Nonprocurement Common Rule and Lead Agency Coordination*, Proquest LLC, United States, 2013, p. 3.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pada dasarnya juga tidak mengenal pembidangan kontrak pemerintah menjadi kontrak pengadaan dan kontrak non pengadaan. Peraturan perundang-undangan secara spesifik hanya mengatur mengenai kontrak pengadaan khususnya kontrak pengadaan barang/ jasa. Sedangkan pengaturan yang termasuk dalam jenis/ bentuk kontrak non pengadaan pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian besar yakni terkait dengan pemanfaatan/ pengelolaan aset milik negara/ daerah dan kerjasama pengelolaan non aset yang secara sporadik diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sektoral.

dengan sebutan hukum perdata internasional (selanjutnya disebut HPI).⁴⁵ HPI adalah seperangkat kaidah-kaidah, asas-asas, dan atau aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional atau unsur-unsur ekstrateritorial.⁴⁶ Umumnya digunakan istilah *Private International Law* (Cheshire, Wolff); *International Private Law* (Scotlandia); sesuai dengan istilah Eropa Kontinental: *Internationales Privatrecht* (Raape Wolff, Kegel), *International privaatrecht* (Jitta, Van Brakel, Mulder, Hijmans); *International Burgerlijk Recht* (Konsters); *Droit international prive* (Arminjon, Niboyet, Lerebours, Pigeonniere, Batiffol); *Diritto internazionale private* terjemahan Indonesia: HPI, istilah ini sudah *ingeburgerd*.⁴⁷ Menurut J.G. Sauveplanne, HPI adalah keseluruhan aturan-aturan yang mengatur hubungan-hubungan hukum perdata yang mengandung elemen-elemen internasional dan hubungan-hubungan hukum yang memiliki kaitan dengan negara-negara asing sehingga dapat menimbulkan pertanyaan apakah penundukan langsung ke arah hukum asing tanpa harus menundukkan diri pada hukum intern (Belanda).⁴⁸

Setiap negara memiliki HPI-nya masing-masing, hal ini dikarenakan pada dasarnya HPI merupakan bagian dari hukum nasional suatu negara dan bukan merupakan dari hukum internasional publik. Adapun alasan dari HPI merupakan bagian dari hukum nasional yaitu antara lain:⁴⁹

- 1) HPI merupakan salah satu sub bidang hukum dalam sebuah sistem hukum nasional yang bersama-sama dengan sub-sub bidang hukum lain, seperti hukum keperdataan, hukum dagang, hukum pidana, dan sebagainya membentuk suatu sistem hukum nasional yang utuh.
- 2) Sistem hukum dari sebuah negara seharusnya diperlengkapi dengan suatu sistem hukum perdata internasional yang bersumber pada sumber-sumber hukum nasional, tetapi yang khusus dikembangkan untuk memberi kemampuan pada asing.

Prof. G.C. Cheshire (Inggris), beranggapan bahwa:⁵⁰ “*Private International Law is that part of English law which comes into operation whenever the court is faced with a claim that contains a foreign element. It is only when this element is present that private international law has a function to perform*”. Dalam tulisan yang sama Cheshire menyimpulkan bahwa: “*Private international law, then is that part of law which comes into play when the issue*

⁴⁵ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 3.

⁴⁶ Bayu Seto Hardjowahono, *Op.Cit.*, h. 10.

⁴⁷ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid I, Buku ke-1, Alumni, Bandung, 2008, h. 16.

⁴⁸ Bayu Seto Hardjowahono, *Op.Cit.*, h. 9.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 5-6.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 8.

before the court affects some fact, event, or transaction that is so closely connected with a foreign system of law as to necessitate recourse to that system". Jadi menurut Cheshire, HPI merupakan bagian hukum Inggris yang muncul dalam praktik pengadilan terhadap suatu gugatan yang mengandung unsur asing.

Adapun pandangan mengenai HPI menurut Prof. Sudargo Gautama sebagai berikut:⁵¹

"keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku, atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa antara warga (-warga) negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat, pribadi, dan soal-soal".

Penekanan dalam definisi tersebut yaitu adanya unsur luar negeri (*foreign element*) dalam persoalan-persolan yang menyangkut hukum perdata internasional. Definisi mengenai HPI juga disampaikan oleh Van Brakel dalam bukunya *Grondslagen en Beginselen van Nederlands Internationaal Privaatrecht* bahwa *Internationaal privaatrecht is national recht, voor international rechtverhoudingen geschreven* dalam terjemahan bebas yaitu hukum nasional khusus yang diperuntukkan bagi perkara-perkara internasional.⁵²

Prof. Sunaryati Hartono berpandangan bahwa HPI dapat disebut sebagai hukum pergaulan internasional, artinya bahwa HPI mengatur setiap peristiwa/hubungan hukum yang mengandung unsur asing, baik di bidang hukum publik maupun hukum privat karena inti dari hukum perdata internasional adalah pergaulan hidup masyarakat internasional.⁵³ Masyarakat Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional yang pastinya akan melakukan hubungan satu sama lain. Hubungan yang timbul tersebut tentunya banyak yang berkaitan dengan hubungan keperdataaan, hal ini bisa dilihat mulai dari hal-hal yang menyangkut hukum keluarga, hukum benda, dan hukum perikatan. Dengan adanya hubungan lintas negara tersebut, hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum yang bernuansa asing, bukan lagi termasuk dalam ranah hukum perdata nasional melainkan merupakan HPI.

Definisi-definisi yang diberikan mengenai HPI dapat ditarik menjadi sebuah simpulan mengenai HPI adalah aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa-peristiwa atau perkara-perkara yang mengandung unsur asing atau *foreign element* yang menentukan apakah suatu perkara atau masalah termasuk HPI atau tidak.⁵⁴ Perkara HPI yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum suatu negara menimbulkan beberapa persoalan

⁵¹ Sudargo Gautama, *Op.Cit*, h. 21.

⁵² Sri Handajani dan Leonora Bakarbessy, Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional, *Buku Ajar*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2009, h. 2.

⁵³ Bayu Seto Hardjowahono, *Op.Cit.*, h. 9.

⁵⁴ Sri Handajani dan Leonora Bakarbessy, *Op.Cit.*, h. 4.

hukum, antara lain: 1) menetapkan kompetensi/kewenangan yurisdiksional hakim atau badan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang bersangkutan; 2) menentukan sistem hukum internal suatu negara yang harus diberlakukan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan; dan 3) pengakuan pengadilan suatu negara atas putusan-putusan hukum asing atau pengadilan asing.⁵⁵ Ruang lingkup hukum perdata internasional meliputi segala hubungan keperdataan yang timbul diantara subyek-subyek hukum. Mulai dari hukum perkawinan, perceraian, adopsi internasional, hukum benda, dan perikatan. Hukum perdata internasional adalah bagian dari hukum nasional oleh sebab itu sumber hukum perdata internasional adalah sama dengan sumber hukum nasional yaitu: tertulis yaitu undang-undang; yang tidak tertulis yaitu jurisprudensi, kebiasaan, literatur dan doktrin. Peraturan perundang-undangan hukum perdata internasional Indonesia tidak terkodifikasi seperti di Jerman, sehingga sumber utama hukum perdata Indonesia adalah kebiasaan dan jurisprudensi dan tumbuhnya sedikit demi sedikit, fragmen demi fragmen, jadi fragmentaris dan tersebar di berbagai perundang-undangan.

Indonesia telah melakukan upaya untuk unifikasi aturan-aturan HPI dalam suatu undang-undang tersendiri. Penyusunan rancangan undang-undang HPI telah dirumuskan mengingat HPI merupakan bidang hukum yang diperlukan bagi perlindungan warga negara yang dalam aktivitasnya bersentuhan dengan hukum asing dan memberikan kepastian hukum bila timbul permasalahan yang mengandung unsur asing. Mengingat di negara-negara lain pengaturan mengenai HPI sudah bersifat rigid dan lengkap serta mengikuti perkembangan yang telah ada. Oleh karena itu, upaya untuk membuat suatu rancangan undang-undang HPI perlu mendapat apresiasi. HPI mengenal dua macam ketentuan yaitu ketentuan mandiri dan ketentuan penunjuk. Ketentuan mandiri yaitu suatu ketentuan yang langsung menyelesaikan persoalan HPI tersebut. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 945 sub 1 BW yang merupakan *own rule* dimana seorang warga negara Indonesia yang berada di luar negeri tak diperbolehkan membuat surat wasiat, melainkan dengan akta otentik dan dengan mengindahkan tertib cara yang lazim, di negeri dimana surat wasiat tersebut dibuat. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang mandiri karena menentukan sendiri hukum yang harus diperlakukan, tidak mengindahkan ketentuan asing yang mungkin ada mengenai materi yang diatur (mungkin sama mungkin pula berbeda), dan tidak identik dengan ketentuan intern.⁵⁶

Wadah utama atau ketentuan dasar HPI Indonesia adalah Pasal 16, 17, dan 18 AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*) yang merupakan ketentuan penunjuk. Justifikasi mengenai keberlakuan pasal-pasal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 Aturan Peralihan dari

⁵⁵ Bayu Seto Hardjowahono, *Op.Cit.*, h. 22-24.

⁵⁶ Sri Handajani dan Leonora Bakarbessy, *Op.Cit.*, h. 16.

amandemen ke-4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini. Oleh karena itu, hingga saat ini AB masih berlaku dan menjadi acuan penting untuk menentukan hukum yang berlaku (*lex causae/the governing law/the proper law*) untuk menyelesaikan perkara HPI. Pasal 16 AB menyebutkan bahwa status dan wewenang seorang warganegara Indonesia harus dinilai menurut hukum nasionalnya. Pasal ini juga berlaku bagi orang asing di Indonesia dimana mengenai status dan wewenangnya berlaku hukum nasionalnya (*lex patriae*). Asas yang dipergunakan dalam pasal ini adalah asas *domicilium originis*, artinya untuk menentukan apakah seseorang cakap /berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, ukuran yang dipergunakan adalah ukuran yang berlaku di dalam hukum tempat orang itu berasal. Hal ini dikenal dengan asas *country of origin* atau *domicilium originis*. Sejalan dengan sistem yang berlaku di Belanda, di Indonesia *domicilium originis* diterapkan dengan menggunakan patokan hukum dari tempat orang tersebut berkewarganegaraan (*nationality principle*).

Selanjutnya yaitu Pasal 17 AB yang menyebutkan bahwa: “terhadap barang-barang yang tidak bergerak berlakulah undang-undang dari negeri atau tempat dimana barang-barang itu berada”. Inti dari Pasal 17 AB ini yaitu mengenai benda-benda tetap harus dinilai menurut hukum dari negara atau tempat di mana benda tetap itu terletak (*lex resitae atau lex situs*). Pemberlakuan kaidah Pasal 17 AB ini diperuntukkan untuk menentukan status benda tetap (*immovables, onroerendgoederen*). Indonesia sampai saat ini tidak memiliki kaidah HPI yang mengatur tentang hukum yang seharusnya berlaku terhadap status benda tidak bergerak (*movables, roerendgoederen*). Adapun asas yang dipergunakan untuk menentukan status hukum dari benda bergerak adalah asas *mobilia sequuntur personam* yang menentukan keberlakuan hukum personal pemilik/penguasa benda bergerak tersebut untuk mengatur status hukum dari benda-benda tersebut.⁵⁷

Kaidah penunjuk yang ketiga yaitu Pasal 18 AB yang menyebutkan bahwa: menyangkut bentuk tindakan hukum dinilai menurut hukum di mana tindakan itu dilakukan (*lex loci regit actum*). HPI Indonesia mengatur bahwa bentuk, formalitas, dan keabsahan dari sebuah perbuatan hukum ditentukan berdasarkan hukum dari tempat terlaksana/dilaksanakannya perbuatan hukum (asas *lex loci actus*). Asas ini merupakan turunan dari asas *lex loci regi actum* yang memberi kualifikasi atas bentuk perbuatan hukum tertentu atau masalah hukum tertentu berdasarkan sistem hukum dimana perbuatan hukum

⁵⁷ Bayu Seto Hardjowahono, *Op.Cit.*, h. 78.

atau masalah hukum itu terjadi.⁵⁸ Adapun asas yang berkaitan dengan hukum kontrak yang diturunkan dari asas *lex loci regit actum*, antara lain: asas *lex loci contractus* yang berkaitan dengan keabsahan dari pembuatan perjanjian, yang didasarkan pada hukum dari tempat perjanjian tersebut disepakati dan dibuat; asas *lex loci solutionis* yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian yang harus tunduk pada hukum dari tempat dimana perjanjian tersebut dilaksanakan. Asas-asas tersebut merupakan acuan dalam kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang muncul pada hukum kontrak yang melibatkan unsur asing di dalamnya. Pasal 18 AB merupakan asas umum yang merupakan kaidah untuk hukum kontrak, namun aturan yang spesifik tersebut di atas belum dimiliki oleh kaidah HPI di Indonesia.

HPI memiliki peran untuk menentukan hukum yang harus diberlakukan (*the applicable law*) dalam suatu kontrak internasional yang tidak mencantumkan dengan tegas mengenai pilihan hukum dan pilihan forumnya. Asas-asas dan teori-teori yang berkembang dalam hukum perdata internasional terkait dengan kontrak antara lain yaitu asas *lex loci contractus*; asas *lex loci solutionis*; dan asas kebebasan para pihak (*party autonomy*). Ketiga asas ini merupakan asas yang berkembang dan di kedepankan untuk penyelesaian masalah-masalah HPI yang terkait dengan kontrak.

5.5 Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Internasional terhadap Kontrak PPP antara Pemerintah dengan Pihak Badan Usaha Asing

Secara teoritis, unsur asing yang dapat menjadi indikator suatu kontrak internasional adalah kontrak nasional yang ada unsur asingnya yaitu:⁵⁹

- 1) Kebangsaan yang berbeda;
- 2) Para pihak memiliki domisili hukum di negara yang berbeda;
- 3) Hukum yang dipilih adalah hukum asing, termasuk aturan-aturan atau prinsip-prinsip kontrak internasional terhadap kontrak tersebut;
- 4) Penyelesaian sengketa kontrak dilangsungkan di luar negeri;
- 5) Pelaksanaan kontrak tersebut di luar negeri;
- 6) Kontrak tersebut ditandatangani di luar negeri;
- 7) Objek kontrak di luar negeri;
- 8) Bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing; dan
- 9) Digunakannya mata uang asing di dalam kontrak tersebut.

Kriteria-kriteria tersebut perlu untuk dianalisis secara mendalam, apakah salah satu dari unsur tersebut ada maka kontrak sudah bisa dikategorikan sebagai kontrak asing ataukah tidak. Unsur asing dalam kontrak merupakan penentu kontrak tersebut merupakan kontrak domestik

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Huala Adolf, *Loc.Cit.*

atau kontrak internasional. Persamaan dan perbedaan dijumpai pada sumber hukum yang digunakan dalam kedua kontrak yang berbeda sifat tersebut.

Sumber hukum kontrak domestik tentunya menggunakan sumber hukum yang bersumber pada hukum domestik, namun kontrak dagang internasional tidak hanya mengacu pada hukum domestik semata. Sumber hukum tersebut dapat digolongkan ke dalam 7 (tujuh) bentuk hukum sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Hukum nasional (termasuk peraturan perundang-undangan suatu negara baik yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kontrak);
- 2) Dokumen kontrak;
- 3) Kebiasaan-kebiasaan di bidang perdagangan internasional yang terkait dengan kontrak;
- 4) Prinsip-prinsip hukum umum mengenai kontrak;
- 5) Putusan Pengadilan;
- 6) Doktrin; dan
- 7) Perjanjian Internasional (mengenai Kontrak).

Sumber-sumber tersebut dapat dijadikan acuan dalam proses pembentukan suatu kontrak. Dinamika hubungan bisnis yang melibatkan pelaku bisnis antarnegara, khususnya kontrak komersial internasional, telah membawa dampak perkembangan hukum kontrak yang mengadopsi asas-asas universal yang dikembangkan dalam praktik kebiasaan (*lex mercatoria*).⁶¹ *Lex Mercatoria* disebut juga sebagai “*the Mercantile Law*” atau “*the Law of Merchant*”, yang dalam Black’s Law Dictionary dirumuskan sebagai berikut:

“... a system of customary law that developed in Europe during the Middle Ages and regulated the dealings of mariners and merchants in all commercial countries of il the world until the 17th century. Many of the Law Merchants principle’s came to be incorporated into the common law, which in turn formed the basis of the Uniform Commercial Code”.⁶²

Lex Mercatoria diartikan sebagai kebiasaan dalam praktik bisnis (tidak tertulis) yang semula berlaku di kalangan para pedagang. Perkembangan *lex mercatoria* menjadikan kebiasaan-kebiasaan dalam berdagang yang tidak tertulis tersebut menjadi tertulis melalui putusan hakim niaga, arbiter, klausula kontrak standar bahkan dilembagakan melalui organisasi-organisasi internasional, seperti ICC (*International Chamber of Commerce*), FIDIC (*Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils*), UNCITRAL (*United Nations*

⁶⁰ Huala Adolf, *Op.Cit.*, h. 69.

⁶¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2014., h. 9.

Conference on International Trade Law) dan UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law).

Salah satu bidang hukum perdata yang menjadi sorotan adalah hukum kontrak yang perkembangannya bisa dikatakan sangat pesat. Beragam kontrak telah dilahirkan baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional. Aspek yang terkait dengan kontrak dagang internasional sebagai bagian dari HPI yaitu mengenai pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*). Keduanya merupakan dua hal yang berbeda, namun saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pilihan hukum dan pilihan forum yang akan dibahas yaitu yang terdapat pada kontrak yang memiliki unsur asing di dalamnya. Kontrak tersebut melibatkan subyek hukum yang berlainan sistem hukum maupun unsur-unsur asing lainnya yang menjadi penentu dalam kontrak yang bersifat internasional.

HPI mempunyai peran penting dalam hukum kontrak dagang internasional. Hal ini dikarenakan bidang HPI memberikan suatu penjelasan mengenai pengertian-pengertian elementer dan prinsip-prinsip dalam hukum kontrak internasional.⁶³ Keterkaitan antara HPI dengan kontrak dagang internasional dapat dilihat dari peran HPI yang menjelaskan pengertian-pengertian antara lain mengenai kapan adanya unsur asing dalam suatu kontrak, status personal seseorang, pilihan hukum, pilihan forum, kompetensi absolut dan kompetensi relatif suatu badan peradilan. Bila tidak ada pilihan hukum yang tegas dalam kontrak, maka terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku dalam kontrak dagang internasional. Adapun teori-teori yang menjadi acuan dalam penyelesaian perkara antara lain: *the proper law theory*, *lex loci contractus*, *lex loci solutionis*, *lex fori*, dan *the most characteristic connection*.

Pengertian *the proper law of contract* menurut Chesire adalah: "...a convenient and succinct expression to describe the law that governs many of the matters affecting a contract. It has been defined as that law which the English or other court is to apply in determining the obligations under the contract".⁶⁴ Teori ini dipraktikkan di Inggris dimana untuk menentukan hukum yang berlaku maka pengadilan akan menganalisis atas ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta sekitar pembentukkan kontrak yang bersangkutan. Konsep *proper law* sebenarnya bertitik tolak dari anggapan dasar bahwa setiap aspek dari sebuah kontrak pasti terbentuk berdasarkan suatu sistem hukum walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa berbagai aspek dari suatu kontrak diatur oleh beberapa sistem hukum yang berbeda.⁶⁵

⁶³ Huala Adolf, *Op.Cit*, h. 9.

⁶⁴ Bayu Seto Hadjowahono, *Op.Cit.*, h. 271.

⁶⁵ *Ibid.*

Teori *lex loci contractus* menyatakan bahwa hukum yang berlaku atas suatu kontrak adalah hukum dari negara dimana kontrak tersebut dibuat. Penerapan teori ini di zaman sekarang agaknya sulit untuk diterapkan secara mutlak. Perkembangan teknologi dan peradaban manusia memiliki peran dalam pergeseran teori tersebut tempat. Semakin banyak kontrak yang dibuat dengan bantuan sarana komunikasi modern, seperti penggunaan teleks, telegram dan facsimile sehingga berakibat penentuan hukum dengan *lex loci contractus* ini sulit untuk dilakukan. Perkembangan dari *lex loci contractus* yaitu *lex loci solutionis* yaitu hukum yang diterapkan dengan menggunakan acuan hukum dari tempat pelaksanaan perjanjian (*locus solutionis*). Penggunaan teori ini juga tidak terlalu tepat karena dapat terjadi pelaksanaan suatu kontrak ternyata dilakukan di beberapa tempat atau negara. Teori *lex fori* merupakan teori yang relatif mudah untuk diterapkan. Menurut teori ini hukum yang berlaku atas suatu kontrak adalah hukum dari pengadilan dimana perkara diajukan.

Selanjutnya yaitu teori *the most characteristic connection*, yaitu untuk menentukan hukum yang berlaku atas suatu kontrak maka pengadilan harus menentukan titik taut yang paling karakteristik atau “*typis*” atau fungsional serta faktor sosiologis dari suatu kontrak.⁶⁶ Prof. Reimann berpendapat bahwa prinsip *the closest connection* ini akan berkembang dan akan dipergunakan di seluruh belahan dunia.⁶⁷ Penggunaan *closest connection*, *the most significant relationship*, *the most characteristic connection*, atau *the influencing considerations* dan sebagainya menunjukkan adanya kebutuhan bagi pengadilan untuk secara lebih mudah dan fleksibel menjawab persoalan-persoalan pokok HPI.

⁶⁶ Sri Handajani dan Leonora Bakarbessy, *Op.Cit.*, h. 149.

⁶⁷ Bayu Seto Hardjowahono, *Op.Cit.*, h. 292.

BAB VI

**PERANCANGAN MODEL KONTRAK PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
ANTARA PEMERINTAH DENGAN PIHAK BADAN USAHA ASING DALAM
RANGKA MENJAMIN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR MELALUI
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG IDEAL**

6.1 Prinsip-Prinsip dalam Perancangan Kontrak Publik

Kontrak atau perjanjian sebagai suatu bingkai transaksi bisnis dalam masyarakat dilakukan melalui beberapa tahapan. Suatu hubungan bisnis merupakan sarana dalam pertukaran kepentingan para pihak. Perbedaan kontrak publik dengan kontrak privat terletak pada subyek kontrak dan juga dimensi hukum yang mengaturnya. Kontrak adalah suatu proses dimana pada kontrak privat dan kontrak publik sama-sama melalui beberapa tahapan, pra kontrak, penandatangan kontrak, pelaksanaan kontrak dan pasca kontrak. Berikut tahapan dalam kontrak sebagai proses tersebut:

a. Pra Kontrak

Tahapan ini dilakukan oleh para pihak sebelum kontrak terbentuk. Para pihak bernegosiasi mengenai kepentingan masing-masing untuk kemudian melakukan pertukaran hak dan kewajiban dalam suatu bingkai hubungan kontraktual.

b. Pembentukan Kontrak

Dalam tahap inilah lahirnya hubungan kontraktual di antara para pihak.

c. Pelaksanaan Kontrak

Tahap ini merupakan pelaksanaan (*performance*) pertukaran hak dan kewajiban menurut yang telah disepakati para pihak. Tahap ini juga disebut dengan istilah *post-contractual phase*.

Dari tahapan pelaksanaan kontrak, dapat dibedakan jenis kontrak yaitu *executed* dan *executory contract*. *Executed Contract* adalah suatu kontrak yang langsung dapat dilaksanakan dan tahap pelaksanaannya tidak membutuhkan jangka waktu tertentu. Seketika kontrak tersebut terbentuk, pada saat itu pula kontrak tersebut dapat diselesaikan pelaksanaannya atau disebut dengan ‘*done deal*’. Sedangkan *executory contract* merupakan suatu kontrak yang tahapan pelaksanaannya membutuhkan jangka waktu tertentu. Pada saat kontrak tersebut terbentuk, kewajiban para pihak belum langsung dipenuhi. Contoh dari *executory contract* adalah kontrak konstruksi, waralaba, sewa menyewa.

Berbagai prinsip dalam hukum kontrak melandasi tahapan dalam proses perjanjian dimaksud. Suatu aturan atau norma pada hakikatnya mempunyai dasar filosofis serta pijakan

das atau prinsip sebagai rohnya⁶⁸. Begitu pula halnya aturan hukum kontrak memiliki suatu prinsip dasar yang mengaturnya sebagai hakikat mengapa diperlukannya suatu pengaturan terhadap setiap tahap pembuatan sampai dengan pelaksanaan kontrak. Adapun fungsi dari prinsip hukum kontrak adalah untuk membentuk suatu system pelaksanaan proses kontrak yang teratur, efisien, proporsional bagi para pihak. Niewenhuis menyebutkan prinsip-prinsip hukum kontrak beserta pengecualianya yakni⁶⁹:

- a. Asas kebebasan berkontrak (menurut bentuk dan isi) dengan perkecualian kontrak-kontrak formal dan riil (bentuk) dan syarat kausa yang diperbolehkan (isi);
- b. Asas daya mengikat kontrak (perkecualian: daya pembatas itikad baik dan *overmacht*)
- c. Asas bahwa perjanjian hanya menciptakan perikatan diantara para pihak yang berkontrak (perkecualian janji demi kepentingan pihak ketiga)

Kemudian berdasarkan pendapat M. Isnaeni⁷⁰ yang dikutip oleh Agus Yudha Hernoko, memberikan beberapa prinsip sebagai tiang penyangga dari hukum kontrak:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip *pacta sunt servanda*
- c. Prinsip kesederajatan
- d. Prinsip *privity of contract*
- e. Prinsip konsensualisme
- f. Prinsip itikad baik

Mengingat sistem hukum Indonesia berdasarkan asas konkordansi maka disesuaikan dengan sistem hukum Belanda yakni salah satunya dipergunakannya *Burgerlijk Wetboek* (BW) dalam ranah hukum privat, dimana pada saat itu Belanda sedang menduduki Indonesia. Namun seiring berkembangnya kehidupan masyarakat di Belanda, maka *Burgerlijk Wetboek* (BW) telah mengalami beberapa kali perubahan sehingga namanya pun berganti menjadi *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW). Dalam NBW beberapa pengaturan mengenai hukum kontrak telah mengalami perkembangan, diantaranya mengenai prinsip-prinsip hukum yang mengatur adalah sebagai berikut⁷¹:

- a. *The binding force of contract*, bahwa kontrak tidak hanya mengikat para pihak untuk apa yang disepakati secara tegas, namun juga apabila menurut sifatnya, ditentukan

⁶⁸ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, h. 21.

⁶⁹ J.H. Niewenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, h.63-72

⁷⁰ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*,h. 105

⁷¹ Arthur S. Hartkamp and Marianne M.M. Tillemans, *Contract Law in The Netherlands*, Kluwer Law Internasional, The Hague-London-Boston, 1995, h. 34

oleh undang-undang , kebiasaan dan kepatutan (prinsip daya mengikat kontrak – sebagaimana tersimpul dari substansi Pasal 6: 248 Ayat 1 NBW)

- b. *The principle of freedom of contract*, bahwa para pihak bebas mengikatkan diri dengan: 1. Pihak mana pun, 2. Isi atau substansi, 3. Bentuk atau formatnya, 4. Hukum yang berlaku bagi mereka.
- c. *The principle of consensualism*, kontrak didasarkan pada kesepakatan para pihak dengan bentuk atau format apapun.

Maka berdasarkan uraian prinsip-prinsip hukum kontrak tersebut diatas, maka akan diuraikan lebih lanjut masing-masing hakekat dan implementasi dari prinsip-prinsip hukum kontrak yang bertujuan untuk membentuk *check and balance*⁷² bagi para pihak dalam melaksanakan klausula-klausula yang ada pada kontrak. Dalam proses perancangan kontrak seorang *contract drafter* harus memahami latar belakang kontrak tersebut dibuat oleh para pihak. Dengan memahami latar belakangnya, akan dapat dirancang suatu kontrak yang dapat melandasi hubungan para pihak sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak dalam kontrak. Untuk itu juga dibutuhkan untuk mengenali dan memahami para pihak, obyek transaksi untuk selanjutnya menuangkannya dalam garis besar transaksi dan merumuskan pokok-pokok kontrak.

Beberapa aspek penting dalam tahap persiapan kontrak adalah pemahaman mengenai dasar hukum suatu kontrak yang dirancang. Dasar hukum ini yang menjadi acuan bagi seorang *contract drafter* dalam membuat suatu kontrak. Berikutnya, penguasaan bahasa hukum yang baik juga menjadi aspek yang penting dalam perancangan kontrak. Selanjutnya juga harus dimiliki kemampuan bernegosiasi untuk menentukan hak dan kewajiban yang nantinya akan dituangkan dalam bingkai kontrak. Dalam tahap negosiasi ini sebelum memasuki pembentukan perjanjian, para pihak dapat pula menuangkan poin-poin kepentingannya dalam suatu perjanjian pendahuluan atau juga dikenal dengan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau *Letter of Intent (LOI)*.

Proses perancangan terdiri dari beberapa tahap, yaitu: penelitian (*research*), penyusunan kerangka kontrak (*outlining*), dan penormaan (*wording*). Proses penelitian dilakukan untuk meyakinkan bahwa kontrak yang dirancang tersebut nantinya akan memenuhi syarat keabsahan perjanjian dan dapat dilaksanakan. Proses penelitian ini dapat dilakukan dengan menelusuri literatur, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun dokumen lain yang berhubungan dengan kontrak yang akan dirancang. Dengan melakukan

⁷² Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa*, LaksBang, Yogyakarta, 2009, h. 37.

penelitian, seorang contract drafter akan memiliki pemahaman yang cukup mengenai kontrak yang dimaksud. Pedoman yang harus digunakan dalam menyusun kerangka kontrak adalah:

1. sistematis, lengkap dan jelas

suatu outline harus disusun dengan sistematis, lengkap dan jelas sesuai dengan proses transaksi bisnis yang dilakukan oleh para pihak. Dengan outline yang sistematis, lengkap dan jelas, akan memudahkan para pihak dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing yang dituangkan dalam kontrak tertulis tersebut.

2. *one clause one concept*;

Pada setiap klausula yang dibuat dalam kontrak memiliki satu konsep. Dengan menerapkan prinsip ini kontrak akan dapat dipahami dengan baik oleh para pihak maupun pihak ketiga (misal hakim).

3. judul pada setiap klausula;

pemberian judul pada setiap klausula akan memudahkan dalam menelusuri kontrak yang dimaksud.

4. menerapkan prinsip 3P (*Predict, Provide, Protect*);

Seorang drafter harus dapat memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak, sehingga kemudian dapat mengantisipasinya dengan menyediakan klausula-klausula yang mengatur apabila kemungkinan tersebut terjadi. Klausula yang dibuat tersebut juga ditujukan untuk melindungi kepentingan para pihak.

5. Klausula Penunjang di bagian akhir.

Berdasarkan kerangka kontrak yang telah disusun, kemudian masing-masing klausula dinormakan. Pada tahap ini penguasaan bahasa hukum yang baik sangat penting. Harus dihindari oleh seorang drafter menggunakan kalimat yang ambigu atau multitafsir. Selain itu, pada tahap ini juga harus diterapkan teknik penulisan yang baik, antara lain penggunaan tanda baca, huruf kapital, penulisan bilangan dsb. Tahap selanjutnya adalah review, dimana tahap ini diperlukan untuk meyakinkan apakah kontrak yang disusun baik sesuai dengan prinsip yang melandasi proses perancangan kontrak. Apabila dipandang perlu diadakan revisi/perbaikan/penyempurnaan, maka drafter akan melakukan proses kaji ulang dalam rangka penyempurnaan draft kontrak tersebut. Langkah penyempurnaan ini dapat ditempuh dengan melalui beberapa tahapan atau sebagian saja dengan memperhatikan urgensi diadakannya revisi dimaksud. Namun jika dianggap draft tersebut telah sesuai dan disetujui

oleh para pihak, maka para pihak dapat mendandatangani kontrak tersebut. Anatomi kontrak terdiri dari: pembukaan, komparisi, recital/premis/konsideran, isi kontrak, dan bagian penutup.

Secara garis besar prinsip peracangan kontrak publik mengacu pada prinsip perangan kontrak privat pada umumnya, namun pada kontrak publik karena tidak hanya tunduk pada rezim hukum privat namun juga pada hukum publik, maka klausula minimal yang harus dicantumkan pada setiap kontrak publik sudah diatur. Ada beberapa klausula-klausula yang berisi ketentuan dimana ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat *dwingen recht* sehingga tidak bisa disimpangi oleh para kontraktan, melainkan harus tunduk pada ketentuan tersebut.

6.2 Penerapan Prinsip Kepentingan Nasional (National Interest) dan Mitra Kerjasama

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pemerintah harus mengedepankan prinsip kepentingan nasional yaitu sebuah prinsip dasar yang harus dilakukan oleh pemerintah manakala akan mengadakan hubungan dengan pihak ketiga baik antar negara ataupun dengan swasta, hal ini karena tujuan pemerintah melakukan kerjasama dengan swasta adalah untuk mensejahterahkan dan memakmurkan rakyatnya. Pentingnya prinsip kepentingan nasional dalam rangka menjalankan PPP adalah untuk menghindari adanya kerugian yang timbul dari adanya kerjasama pemerintah dengan swasta khususnya kerugian yang akan dialami oleh negara.

Dalam tataran teori, kepentingan nasional banyak dikaitkan dengan hubungan internasional. Hans J Morgenthau misalnya yang menyatakan bahwa kepentingan nasional merupakan “*kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik*”.⁷³ Selain itu, DR Richmond M. Lloyd, juga pernah menyebutkan bahwa “*National Interests are the ‘Wellspring’ from which national Objectives and a Grand strategy flow. National Interests are the most important wants and needs of a nation.*”⁷⁴ Definisi lain juga menyebutkan bahwa, *National Interests is “The ultimate Goal of a nation.”*⁷⁵

⁷³ Theodore A Coulumbus dan James H. Wolfe, *Introduction to International relations: power and justice : prentice hall international*, London, 1990, h. 115.

⁷⁴ Diakses dari <http://www.fkpmaritim.org/kepentingan-nasional-indonesia-dan-minimum-essential-force-mef/> pada tanggal 18 Nopember 2015.

⁷⁵ *Ibid.*

Pada awal mulanya konsep “kepentingan nasional” muncul dari bahasa perancis yang dikenal dengan sebutan *Raison d'Etat* atau yang dalam bahasa inggris dikenal dengan *reason of the state* yang dimaknai sebagai alasan-alasan utama eksistensi suatu negara.⁷⁶ Alasan-alasan suatu negara ini muncul dari suatu kebutuhan internal suatu negara (*nations*), selain itu, kepentingan nasional suatu negara/ bangsa juga dapat timbul akibat terbatasnya sumber daya nasional, atau kekuatan nasional, sehingga bangsa yang bersangkutan merasa perlu untuk mencari pemenuhan nasional keluar batas-batas negaranya.⁷⁷

Dalam kepentingan nasional, terdapat dua jenis hal yang mendasar, yakni antara lain kepentingan nasional yang bersifat vital dan kepentingan nasional yang tidak bersifat vital (*non-vital*), kepentingan nasional yang bersifat vital adalah kepentingan nasional yang berkaitan erat dengan kelangsungan hidup dari suatu negara serta nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan negara. Sedangkan kepentingan nasional yang bersifat *non-vital* tidak berkaitan erat dengan eksistensi dari suatu negara tetapi tetap dapat diperjuangkan oleh negara.⁷⁸ Daniel Papp mengatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek yakni antara lain: ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas.⁷⁹

Pada dasarnya kepentingan nasional suatu negara tidak sama satu dengan yang lainnya hal ini karena pengaruh dari faktor-faktor baik internal maupun eksternal dari suatu negara.⁸⁰ Di Indonesia kepentingan nasional dapat dilihat dalam pembukaan UUD NRI 1945 yakni dalam tujuan dibentuknya Negara Indonesia yang antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, tujuan ini kemudian disebut sebagai kepentingan nasional yang abadi dari Bangsa Indonesia.⁸¹

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ H. J. Morgenthau, *Politik Antar Bangsa*, Buku Ketiga, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991, h. 5

⁷⁸ Aleksius jemandu, *Politik Global dalam teori dan praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, h. 67-69.

⁷⁹ Papp, D. S. "Contemporary International Relation": A Framework for Understanding, Second Editions, MacMillan Publishing Company, New York, 1988, h. 29

⁸⁰ Sebagai contoh faktor-faktor tersebut antara lain dapat terjadi karena pengaruh demografi, budaya, karakter dan sejarah (history).

⁸¹ Dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pertahanan Negara disebutkan bahwa Bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat mempunyai ciri-ciri nasional dan tujuan sebagaimana tertera dalam Pembukaan UUD 1945, Tujuan Nasional tersebut sebagai Kepentingan Nasional yang abadi. Dalam perjalanan sejarahnya, dari waktu ke waktu ditengah-tengah perkembangan lingkungan strategik, baik pada lingkup nasional yang bersifat dinamis mencakup keamanan nasional, ekonomi nasional dan kesejahteraan nasional. Dalam kurun waktu 2004-2009, kepentingan nasional Indonesia dinyatakan sebagai Visi dan Misi Pembangunan Nasional Jangka Menengah, yakni Indonesia Aman dan damai; Indonesia yang Adil dan Demokratis; dan Indonesia yang Sejahtera. Kepentingan Nasional tersebut terdiri dari 3(tiga) strata yaitu :

Dalam konteks Kepentingan nasional dalam KPS perlu diperhatikan dimensi pengaturan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 yakni yang menyebutkan bahwa: 1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan; 2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; 3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 4) perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; 5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ini diatur dalam undang-undang. Pasal 33 UUD NRI 1945 tersebut telah menjadi dasar arah kebijakan perekonomian Indonesia yang mengutamakan kemakmuran masyarakat dengan cara kebersamaan dan mutualisme, sehingga tidak mengabaikan hak-hak individu secara semena-mena.⁸²

Namun demikian, prinsip kepentingan nasional tersebut kerap salah diterjemahkan dalam arti yang berbeda dan justru tidak memperhatikan kepentingan mitra kerjasama dalam PPP. Hal tersebut ditunjukkan salah satunya dengan adanya penerapan prinsip *sovereign immunity* yang mengatasnamakan kepentingan nasional untuk berlindung dari gugatan pihak lain. Istilah *sovereign immunity* atau *state immunity* memiliki arti bahwa terhadap setiap negara yang berdaulat tidak dapat dikenakan yurisdiksi dari negara lain, termasuk yurisdiksi pengadilan suatu negara tertentu tidak dapat mengadili negara lain. Hal ini karena berdasarkan hukum internasional, setiap negara memiliki kedaulatan dan persamaan kedudukan sebagaimana tertuang dalam prinsip *par in parem non habet yuris dcsionem* yang berarti setiap negara memiliki kedudukan yang sama dan tidak satu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap negara lain tanpa persetujuan negara yang bersangkutan.⁸³

Imunitas negara dari intervensi peradilan negara lain pada hakikatnya meliputi imunitas dari yurisdiksi (*immunity from jurisdiction*) dan imunitas dari eksekusi (*Immunity*

- a. Mutlak, kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berupa integritas territorial, kedaulatan nasional, dan keseamatan bangsa Indonesia.
- b. Penting, berupa demokrasi politik dan ekonomi, keserasian hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan (SARA), Penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- c. Pendukung, berupa perdamaian dunia dan keterlibatan Indonesia secara meluas dalam upaya mewujudkan.

⁸² Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Mohammad Hatta pada sidang Badan Penyeleledikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 15 Juli 1945 tentang perlunya melindungi hak-hak warga negara orang-seorang.

⁸³ Kenneth Henley, "Sovereignty Augusto Pinochet, and Legal Positivism", *Human Rights Review*, Vol. 8, Issue 1, Transaction Periodicals, 2006, p. 67-77.

from execution). Imunitas dari yurisdiksi asing mengakibatkan terhadap negara yang berdaulat tidak tunduk pada yurisdiksi negara lain, termasuk yurisdiksi pengadilan negara lain. Sementara, kekebalan dari eksekusi pengadilan negara asing berkenaan dengan hak milik dari negara yang berdaulat yang berada di luar wilayah teritorialnya kebal dari eksekusi pengadilan negara tersebut, misalnya imunitas atau kekebalan terhadap penyitaan aset milik kedaulatan besar suatu negara.⁸⁴

Prinsip *sovereign immunity* adalah prinsip yang berasal dari Hukum Inggris yang menganggap bahwa “*the King can do no wrong*”⁸⁵ yang kemudian diadopsi dalam kebiasaan internasional dan traktat internasional multilateral, misalnya dalam konvensi Eropa mengenai Imunitas Negara tahun 1972 (European Convention on State Immunity 1972).⁸⁶ Prinsip ini juga kemudian diadopsi dalam sistem hukum nasional negara-negara, misalnya Amerika Serikat dengan Foreign Sovereign Immunities Act tahun 1976 dan Australia dengan Foreign States Immunities Act tahun 1985.

Terhadap prinsip ini, dalam hukum internasional juga diakui bahwa suatu negara asing dapat mengajukan permohonan pembebasan imunitas negara terhadap yurisdiksi negara lainnya, baik yurisdiksi legislatif, yudisial dan administratif yang dikenal dengan istilah *forum state*.⁸⁷ Hal inilah yang kemudian menjadi hukum kebiasaan, dimana suatu negara dapat melepaskan *sovereign immunity* yang dimilikinya atas dasar persetujuan negara yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan PPP, prinsip *forum stat* juga diadopsi, dimana pemerintah dapat melepaskan *sovereign immunity* yang dimilikinya melalui klausul pelepasan kedaulatan yang diakomodir dalam kontrak PPP.

Di Indonesia prinsip *sovereign immunity* dalam bentuknya sebagai imunitas dari eksekusi diatur dalam Pasal 50 UU No. 1/2004 yang menyatakan bahwa, dalam kontrak yang melibatkan pemerintah, terdapat imunitas (kekebalan) pemerintah apabila digugat di muka pengadilan, dimana terhadap aset keuangan negara tidak dapat dilakukan penyitaan.⁸⁸ Namun, berbeda dengan prinsip *sovereign immunity* dalam kebiasaan internasional, implikasi adanya larangan sita atas aset negara dalam kaitan dengan kontrak PPP yang dibuat dan

⁸⁴ Lee M. Caplan, “State Immunity, Human Rights, and Jus Cogens: A Critique of The Normative Hierarchy Theory”, *The American Journal of International Law*, Vol. 97, 2014, p. 742.

⁸⁵ Erwin Chemerinsky, “Against Sovereign Immunity”, *Stanford Law Review*, Vol. 53, p. 1202. Diakses di http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1685&context=faculty_scholarship.

⁸⁶ Konvensi ini ditandatangani oleh Sembilan negara anggota Uni Eropa, yakni Austria, Belgia, Siprus, Jerman, Luxemburg, Belanda, Portugal, Swiss dan Inggris, namun Portugal belum meratifikasi konvensi ini.

⁸⁷ Kerstin Bartsch and Bjorn Elberling, “Jus Cogen vs. State Immunity, Round Two: The Decision of The European Court of Human Rights in the Kalogeropoulou et al. v. Greece and Germany Decision”, *German Law Journal*, Vol. 04 No. 05, p. 485. Diakses di http://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol04No05/PDF_v04_no_05_477-491_european_bartsch_elberling.pdf.

⁸⁸ Nancy Nesbitt, *Loc.Cit.*

tunduk pada hukum Indonesia membawa konsekuensi bahwa pemerintah kebal atas tuntutan eksekusi di hadapan hakim dan kekebalan tetap mengikat meskipun terdapat suatu klausula yang menyatakan pelepasan terhadap aset negara.⁸⁹

Hal tersebut jelas mencedera kepentingan dari mitra kerjasama, yang dalam hal ini berkepentingan untuk menjalankan bisnis yang menguntungkan dengan jalan menjalin kemitraan jangka panjang dengan pemerintah. Oleh karena itulah, prinsip kepentingan nasional harus diakomodir dalam taraf yang *equal* dan proporsional dengan kepentingan mitra kerjasama dalam kontrak PPP serta dengan menjunjung tinggi asas *pacta sunt servanda* sebagai landasan pelaksanaan kontrak KPS antara pemerintah dan mitra.

6.3 Perancangan Model Kontrak PPP antara Pemerintah dengan Pihak Badan Usaha Asing yang Berkelanjutan

Kontrak PPP merupakan salah satu bentuk KPBU, dimana KPBU sesuai Pasal 4 Perpres 38/2015 dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kemitraan, yakni kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;
- b. kemanfaatan, yakni penyediaan infrastuktur yang dilakukan oleh pemerintah dengan Badan Usaha untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat;
- c. bersaing, yakni pengadaan mitra kerjasama badan usaha yang dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat;
- d. pengendalian dan pengelolaan risiko, yakni kerjasama penyediaan infrastuktur dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan dan mitigasi terhadap risiko;
- e. efektif, yakni kerja sama penyediaan infrastuktur mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur; dan
- f. efisien, yakni kerja sama penyediaan infrastruktur mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastuktur melalui dukungan dana swasta..

⁸⁹ Yohanes Sogar Simamora, *Loc.Cit.*

Proses perancangan kontrak PPP harus mencerminkan prinsip-prinsip tersebut di atas. Keseluruhan hak dan kewajiban kedua belah pihak berdasarkan prinsip kemitraan harus dituangkan dalam kontrak tersebut secara proporsionalitas sesuai kebutuhan kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 32 Perpres 38/2015 disebutkan bahwa perjanjian KPBUs paling kurang memuat ketentuan mengenai:

- a. lingkup pekerjaan;
- b. jangka waktu;
- c. jaminan pelaksanaan;
- d. tarif dan mekanisme penyesuaianya;
- e. hak dan kewajiban termasuk alokasi risiko;
- f. standar kinerja pelayanan;
- g. pengalihan saham sebelum KPBUs beroperasi secara komersial;
- h. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;
- i. pemutusan atau pengakhiran perjanjian;
- j. status kepemilikan asset;
- k. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan;
- l. mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha Pelaksana dalam melaksanakan pengadaan;
- m. mekanisme perubahan pekerjaan dan/atau layanan;
- n. mekanisme hak pengambilalihan oleh Pemerintah dan pemberi pinjaman;
- o. penggunaan dan kepemilikan asset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada PJPK;
- p. pengembalian asset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada PJPK;
- q. keadaan memaksa;
- r. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian KPBUs sah dan mengikat para pihak dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- s. penggunaan bahasa dalam perjanjian, yaitu bahasa Indonesia atau apabila diperlukan dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (sebagai terjemahan resmi/official translation), serta menggunakan Bahasa Indonesia dalam penyelesaian perselisihan di wilayah hukum Indonesia; dan
- t. hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.

Klausula-klausula tersebut di atas merupakan klausula minimal yang harus ada dalam setiap kontrak kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Asing. Adapun ketentuan-

ketentuan khusus mengenai detail klausula tersebut juga telah diatur dalam Perpres 38/2015. Jika pihak-pihak berkontrak berkehendak melindungi kepentingannya secara pasti, persoalan utama yang berkaitan dengan pemberlakuan prinsip-prinsip kontrak internasional adalah kcharusan bagi para pihak untuk menentukan (*choice*) hukum yang hendak mereka gunakan sebagai dasar transaksi dan kesepakatan yang dibentuk, termasuk dasar penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari kontrak yang demikian itu.⁹⁰ Pilihan hukum dan pilihan forum merupakan salah satu hal yang penting dalam kontrak, mulai dari pra kontrak, pelaksanaan, maupun pasca kontrak. Pilihan hukum berkaitan dengan prosedural pembentukan kontrak sedangkan untuk pilihan forum terkait dengan penyelesaian sengketa dalam kontrak. Kedua hal ini bersumber pada prinsip otonomi para pihak, dimana para kontraktan diberikan wewenang untuk memilih atau menentukan hukum yang akan diberlakukan dan forum apa yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa kontrak.

Pilihan hukum dan pilihan forum merupakan perwujudan kebebasan para pihak yang harus dibentuk atas dasar kesepakatan dan juga itikad baik dari para pihak. Kebebasan tersebut tentulah tidak bebas sebebas-bebasnya melainkan ada batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi para pihak. Adanya batasan-batasan tersebut berpengaruh terhadap keabsahan pilihan hukum dan pilihan forum yang dipilih dalam suatu kontrak. HPI telah memberikan kualifikasi-kualifikasi tertentu sehubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berbeda sistem hukum. Kualifikasi tersebut yaitu *lex fori* dan *lex causae*. *Lex fori* adalah sistem hukum yang berisi kaidah-kaidah dan asas-asas hukum acara perdamaian internasional sebagai ukuran yang dipergunakan oleh pengadilan dalam menetapkan kewenangan yurisdiksionalnya berdasarkan aturan-aturan hukum acara (perdata internasional) dari negara yang bersangkutan.⁹¹ Semua persoalan hukum yang dikualifikasikan sebagai masalah prosedural harus berdasarkan atau tunduk pada *lex fori*.⁹² *Lex causae* adalah sistem hukum internal suatu negara yang harus digunakan di antara sistem-sistem hukum negara lain yang relevan yang dibutuhkan oleh hakim untuk menentukan hukum yang berlaku atas perkara yang bersangkutan. *Lex fori* merupakan ketentuan hukum formil, sedangkan *lex causae* merupakan ketentuan hukum materiil dalam hukum perdata internasional. Penetapan kompetensi/kewenangan yurisdiksional pengadilan merupakan salah satu masalah prosedural dalam hukum perdata internasional sehingga untuk menetapkannya hakim/pengadilan harus berpegang pada kaidah-kaidah *lex fori*.

⁹⁰ Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 64.

⁹¹ Bayu Seto Hardjowahono, *Op.Cit.*, h. 16-17.

⁹² *Ibid*, h. 94.

Pilihan hukum dan pilihan forum merupakan dua hal yang berbeda namun keduanya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Klausula pilihan hukum dan pilihan forum merupakan suatu klausula yang penting dalam kontrak dagang internasional dimana dalam kontrak tersebut melibatkan hukum dari para pihak yang berlainan. Dasar dari penentuan pilihan hukum dan pilihan forum dari suatu kontrak dagang internasional yaitu kesepakatan para pihak yang merupakan perwujudan dari prinsip otonomi para pihak. Penentuan pilihan forum dan pilihan hukum bukan bebas tak terbatas melainkan memiliki batasan-batasan tertentu antara lain yaitu ketertiban umum, *mandatory rules*, keterkaitan dengan kontrak, dan itikad baik.

Pasal 31 Perpres 38/2015 menentukan bahwa untuk pilihan hukum dalam kontrak KPBU, hukum yang digunakan adalah hukum Indonesia. Prinsip pilihan dalam hukum perdata internasional mengatur bahwa para pihak mempunyai otonomi untuk menentukan pilihan hukum yang digunakan dalam hal penyelesaian sengketa kontrak, namun dalam kontrak KPBU ini sudah ditentukan bahwa hukum yang digunakan adalah hukum Indonesia. Hal ini menandakan bahwa para pihak tidak bisa menggunakan otonominya untuk menentukan hukum yang akan diberlakukan, hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional (*national interest*) Indonesia, dimana kontrak yang dilaksanakan di Indonesia harus tunduk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia baik pada proses pembentukan, pelaksanaan, serta penyelesaian sengketanya.

Untuk memperoleh kontrak KPBU yang dibentuk berdasarkan tujuan kepentingan nasional dari kehendak pemerintah dan investor, maka diperlukan itikad baik dari pemerintah dan investor untuk menegosiasikan kontrak KPBU dengan dasar kepentingan nasional. Dengan kata lain, kebebasan berkontrak yang diusung sebagai prinsip pokok dalam hukum kontrak, tidak lagi menjadi prinsip yang utama dalam pembentukan kontrak KPBU, melainkan perlu adanya reeksaminasi terhadap prinsip tersebut dengan penyesuaian terhadap kepentingan nasional (*national interest*). Dengan demikian, untuk dapat membentuk kontrak KPS yang berkelanjutan sesuai dengan asas kemitraan jangka panjang, maka perlu adanya kepastian bahwa kontrak KPS tersebut disusun dan dibentuk berdasarkan prinsip itikad baik (*reasonableness and fairness*) pemerintah dan swasta demi menciptakan hubungan harmonis dalam kontrak KPBU yang dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, investor dan rakyat Indonesia.

BAB VII

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Adapun pada tahap berikutnya penelitian ini akan membahas mengenai model kerangka kontrak PPP berupa outline kontrak yang sistematis dan lengkap dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diperoleh kontrak PPP yang ideal.



111
MAKALAH
FORMULASI KONSEP
YOGA SUGIARNO

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari keseluruhan dalam pembahasan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1) Kontrak *Public Private Partnership* antara Pemerintah dengan Badan Usaha asing merupakan skema kerjasama yang termasuk dalam jenis kontrak internasional, oleh karena itu berlaku ketentuan dan prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang membingkai hubungan hukum para pihak dalam skema PPP atau KPBU. Dengan adanya unsur asing dalam skema kontrak PPP tersebut, formula model kontrak yang memenuhi prinsip-prinsip hukum perdata internasional perlu dikedepankan sebagai upaya untuk mendorong pembangunan infrastruktur demi pemenuhan kepentingan umum. Pertama, prinsip hukum perdata internasional yang harus tercermin dalam model kontrak PPP atau KPBU adalah atas *lex loci actus*. Asas ini merupakan turunan dari asas *lex loci regi actum* yang memberi kualifikasi atas bentuk perbuatan hukum tertentu atau masalah hukum tertentu berdasarkan sistem hukum dimana perbuatan hukum atau masalah hukum itu terjadi. Adapun asas yang berkaitan dengan hukum kontrak yang diturunkan dari asas *lex loci regit actum*, antara lain: asas *lex loci contractus* yang berkaitan dengan keabsahan dari pembuatan perjanjian, yang didasarkan pada hukum dari tempat perjanjian tersebut disepakati dan dibuat; asas *lex loci solutionis* yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian yang harus tunduk pada hukum dari tempat dimana perjanjian tersebut dilaksanakan. Asas-asas tersebut merupakan acuan dalam kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang muncul pada hukum kontrak yang melibatkan unsur asing di dalamnya. Pasal 18 AB merupakan asas umum yang merupakan kaidah untuk hukum kontrak, namun aturan yang spesifik tersebut di atas belum dimiliki oleh kaidah HPI di Indonesia. HPI memiliki peran untuk menentukan hukum yang harus diberlakukan (*the applicable law*) dalam suatu kontrak internasional yang tidak mencantumkan dengan tegas mengenai pilihan hukum dan pilihan forumnya. Asas-asas dan teori-teori yang berkembang dalam hukum perdata internasional terkait dengan kontrak antara lain yaitu asas *lex loci contractus*; asas *lex loci solutionis*; dan asas kebebasan para pihak (*party autonomy*). Ketiga asas ini merupakan asas yang berkembang dan di kedepankan untuk penyelesaian masalah-masalah HPI yang terkait dengan kontrak.

2) Perancangan model kontrak yang ideal untuk skema PPP harus mendasarkan pada klausula minimal yang telah diatur dalam Pasal 31 Perpres 38/2015 dengan penjabaran secara rinci mengenai klausula-klausula penunjang khususnya mengenai aspek kontrak internasional. Kontrak PPP minimal harus memuat klausula antara lain: lingkup pekerjaan; jangka waktu; jaminan pelaksanaan; tarif dan mekanisme penyesuaianya; hak dan kewajiban termasuk alokasi risiko; standar kinerja pelayanan; pengalihan saham sebelum KPBU beroperasi secara komersial; sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian; pemutusan atau pengakhiran perjanjian; status kepemilikan aset; mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan; mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha Pelaksana dalam melaksanakan pengadaan; mekanisme perubahan pekerjaan dan/atau layanan; mekanisme hak pengambilalihan oleh Pemerintah dan pemberi pinjaman; penggunaan dan kepemilikan asset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada PJPK; pengembalian asset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada PJPK; keadaan memaksa; pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian KPBU sah dan mengikat para pihak dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; penggunaan bahasa dalam perjanjian, yaitu bahasa Indonesia atau apabila diperlukan dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (sebagai terjemahan resmi/official translation), serta menggunakan Bahasa Indonesia dalam penyelesaian perselisihan di wilayah hukum Indonesia; dan hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.

7.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah haruslah cermat dan tepat dalam memilih mitra kerjasama agar tujuan pemenuhan infrastruktur publik dapat diterapkan dengan baik. Agar segala bentuk risiko hukum yang muncul dalam model kerjasama PPP dapat diminimalisir melalui model kontrak yang menjamin keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang ideal dan proporsional.
- 2) Model kontrak PPP haruslah memuat klausula minimal yang telah diatur serta menuangkan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kontrak KPBU, sehingga kepentingan nasional (nasional interest) dapat dipertahankan serta meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA



Adolf, Huala, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Badrulzaman, Mariam Darus, Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak), dalam *Hukum Kontrak di Indonesia*, Elips, Jakarta, 1998.

Bakarbessy, Leonora dan Sri Handajani, Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional, *Buku Ajar*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2009.

Campbell, Henry, *Black's Law dictionary*, St. Paul Minn., West Publishing Co., 1990.

Gautama, Sudargo, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid I, Buku ke-1, Alumni, Bandung, 2008.

Delmon, Jeffrey, *Private Sector Investment in Infrastructure (Project Finance, PPP Projects and Risk)*, Wolters Kluwer Law & Business, NY, USA, 2009.

Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, PT Rhineka Cipta, Jakarta, 1996.

Hadjon, Phillipus M, *Pengertian-Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintah (Bestuurshandeling)*, Djumali, Surabaya, 1985.

Hardjowahono, Bayu Seto, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Hartkamp, Arthur S. and Marianne M.M.Tillema, *Contract Law in The Netherlands*, Kluwer Law Internasional, The Hague-London-Boston, 1995.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud, Batas-Batas Kebebasan Berkontrak, *Yuridika*, Vol. 18 No. 3 Mei 2003.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Mouraviev, Nikolai, and Nada K. Kakabadse, Conceptualising Public-Private Partnerships, *Society and Business Review*, Emerald, 2012.

Putra, Ida Bagus Wyasa, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Sapte, Denton Wilde, *Public Private Partnerships: BOT Techniques and Project Finance*, Euromoney Books, London, 2006.

Simamora, Y. Sogar, *Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2013.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.

Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1976.

Sudjan, M.A, *Law Relating to Government Contracts*, Universal Law Publishing Co., Pvt., Ltd., Delhi, 2003.

Turpin, Colin, *Government Contracts*, Penguin Books, Harmonds, 1972.

Valentine, Jon, *Public-Private Partnerships in Infrastructure: Best-Practices from the International Experience and Applications for Thailand*', Intern, NESDB, 2008.

Young, Brian, *Ready for Primetime? The Interagency Suspension & Debarment Committee, the Nonprocurement Common Rule and Lead Agency Coordination*, Proquest LLC, United States, 2013.

Website

<http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20Good%20Governance%20Proyek-Proyek%20Infrastruktur.pdf>

<http://e-resources.pnri.go.id:2056/docview/219015041?pq-origsite=summon>

Peraturan Perundang-Undangan

Burgerlijk Wetboek

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Basan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

**LAMPIRAN I****Bukti Luaran I**

**FORMULATION OF MODELS OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
CONTRACTS BASED ON INTERNATIONAL PRIVATE LAW PRINCIPLES TO
GUARANTEE THE ACCELERATION OF INDONESIA'S INFRASTRUCTURE
PROVISION**

Y. Sogar Simamora, Erni Agustin, Faizal Kurniawan, Rizky Amalia

Universitas Airlangga

Abstract. Infrastructure in each country is very important to improve people's welfare, as well as in Indonesia. As a parameter of the progress and prosperity of a country, the availability of roads, bridges and toll roads will greatly help the development of the economy of the people in a region. Likewise other types of infrastructure such as ports, airports, train stations, electricity infrastructure, drinking water supply, solid waste infrastructure, and also telecommunications infrastructure. The process of accelerating infrastructure development projects which are essential needs of the community is carried out by attracting investors not only from within but also from abroad. With the entry of foreign investors involved in the public private partnership scheme, more international business transactions are carried out. In the case of contracts made involving foreign parties / elements, the provisions framing the legal relations of the parties should refer to the principles of international contract law. For this reason, this article aims to formulate a standard public private partnership between the government and the contracted foreign business entity whose arrangement refers to contract law provisions within the scope of international private law. As a normative legal research, the approach used in this article is the approach of statute approach, conceptual approach, and comparative approach.

Keywords: public private partnership, government, contract, international private law.

INTRODUCTION

Infrastructure development is being carried out intensively not only in developed countries, but also in developing countries such as Indonesia. The importance of infrastructure availability cannot be separated from the role of the Government as the authorized party to provide infrastructure that requires a huge amount of funds to fund infrastructure development. The Public Private Partnership (PPP) scheme is one of the most important schemes to support these financial needs with the inclusion of funding from the private sector / investors. The PPP scheme is a legal relationship born of an agreement made between the government and the private sector. Various forms of PPP commonly carried out by governments in various countries include Build-Operate Transfer (BOT), Build Own

Operate Transfer (BOOT), Operate and Maintain, Lease-Develop-Operate (LDO), and other schemes. Through this system the government can utilize private sector resources in infrastructure provision. In addition, the project also offers the benefits of capital return process that tends to occur faster, and increases overall efficiency because it has a direct impact on the company's balance sheet.⁹³

The process of accelerating the realization of infrastructure projects which are essential needs of the community is carried out by attracting investors not only from within but also from abroad. For this reason, the government, through the Indonesian Infrastructure Guarantee Fund, guarantees infrastructure projects developed under the PPP scheme. The model of PPP cooperation between the government and the foreign business entity is contractual whose arrangements refer to the contract law provisions within the scope of international civil law. Regulations in the field of International Private Law in Indonesia in general are still based on Articles 16, 17 and 18 *Algemene Bepalingen* (AB). This regulation is a Dutch legacy that is still valid today. Meanwhile, currently the development of contractual relations involving foreign parties as foreign elements is increasingly rampant. With this background, it is necessary to examine the formulation of PPP contract models that support the acceleration of infrastructure development in Indonesia, especially in the PPP scheme involving government and foreign business entities. Therefore, the study in this study focuses on the contractual relationship between the government and the foreign business entity which is based on the principle in international civil law which is then elaborated by designing a PPP contract model that becomes the frame of the relationship between the government and foreign business entity.

Principles in International Private Law as the Foundation in the Formulation of the Public Private Partnership Contract Model between the Government and the Foreign Business Entity

Initial concept of Public Private Partnership (PPP)⁹⁴ in contractual form, emerged from the pressure to change the scheme of public goods procurement which tended to cause an increase in government debt, so that in 1992 the UK then introduced a program aimed at

⁹³ Jon Valentine , "Public-Private Partnerships in Infrastructure: Best-Practices from the International Experience and Applications for Thailand", Intern, NESDB, 2008, h. 2.

⁹⁴ Terdapat perbedaan istilah KPS di berbagai negara, antara lain: a) *Private Participation in Infrastructure* (PPI) merupakan istilah yang berasal dari World Bank namun hanya sedikit digunakan di luar sektor pembangunan-pembiayaan, kecuali program PPI Korea Selatan; b) *Private-Sector Participation* (PSP) yang digunakan di sektor bank permbangunan; c) *Public Private Partnership* (PPP) yang digunakan di Amerika Utara; d) *Privately-Financed Projects* (PFP) yang digunakan di Australia; e) *P-P Partnership*; dan f) *Private Finance Initiative* (PFI) yang berasal dari Inggris dan digunakan juga di Jepang dan Malaysia.

encouraging private government cooperation known as the Private Finance Initiative (PFI). The term PPP itself was introduced by the United States as a form of public and private cooperation in funding educational programs which were then used in the 1950s to finance utilities. In the 1960s, the use of PPP expanded with a form of joint ventures between the public and the private sector to renew the urban areas. In addition, PPP is also used for public funding for services, research and development in the field of technology by the private sector.⁹⁵ The social efficiency of procurement is one of the innovations of the contract system in the field of procurement of goods, works, services for the provision of public needs.⁹⁶

Furthermore, PPP is developing as a scheme of cooperation between the government (public) and private (private) that aims⁹⁷ to provide infrastructure services and at the same time provide a way to increase funding allocation / investment financing in the infrastructure sector based on efficiency principles.⁹⁸ Arrangements regarding PPP as one of the PPP schemes in Indonesia are regulated in Presidential Regulation No. 38/2015.

Legal relations / events, both in the field of civil law and non-civil law which contain elements that transcend the territorial boundaries of the state or transnational elements that are the center of attention in the field of law known as international civil law (hereinafter referred to as ICL).⁹⁹ Each country has its own ICL, this is because basically ICL is part of a country's national law and is not a public international law. The reasons for ICL are part of national law, including among others.¹⁰⁰

- 1) ICL is one of the sub-fields of law in a national legal system which together with other sub-fields of law, such as civil law, commercial law, criminal law, etc. form a complete national legal system.
- 2) The legal system of a country should be equipped with an international civil law system based on national legal sources, but specifically developed to give foreigners the ability.

Prof. G.C. Cheshire (UK), asserts that:¹⁰¹ "*Private International Law is that part of English law which comes into operation whenever the court is faced with a claim that*

⁹⁵ Denton Wilde Sapte, *Public Private Partnerships: BOT Techniques and Project Finance*, London, Euromoney Books., 2006, p. 1-2.

⁹⁶ Svetlana A. SERGEEVA, "Sustainable Socio-Economic Development of the Country Using the Results of Statistical Analysis of the Public Procurement Volume", *Astra Salvensis*, VI (2018), Special Issue, p. 148.

⁹⁷ Kementerian Keuangan, *Kajian Good Governance Proyek-Proyek Infrastruktur*, 2014, h. 8, diakses di <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20Good%20Governance%20Proyek-Proyek%20Infrastruktur.pdf>.

⁹⁸ Pada dasarnya, tidak terdapat definisi secara universal yang dapat digunakan untuk mendefinisikan PPP. Nikolai Mouraviev, Nada K. Kakabadse, "Conceptualising Public-Private Partnerships", *Society and Business Review*, Emerald, 2012, p. 260-276.

⁹⁹ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, h. 3.

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 5-6.

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 8.

contains a foreign element. It is only when this element is present that private international law has a function to perform". In the same writing, Cheshire concludes that: "*Private international law, then is that part of law which comes into play when the issue before the court affects some fact, event, or transaction that is so closely connected with a foreign system of law as to necessitate recourse to that system*". Thus, according to Cheshire, ICL is part of the UK law that appears in court practice against a lawsuit that contains foreign elements.

ICL knows two kinds of provisions, namely the independent provisions and terms of reference. Independent provision is a provision that directly resolves the ICL problem. This can be seen in Article 945 paragraph 1 BW which is an own rule whereby an Indonesian citizen who is abroad is not allowed to make a will, but with an authentic deed and heeding the usual method, in the country where the will is made. This provision is an independent provision because it determines itself the law that must be treated, does not heed the foreign provisions that may exist regarding regulated material (maybe the same may also be different), and is not identical with internal provisions.¹⁰² The basic provisions of Indonesian ICL are Articles 16, 17 and 18 AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*) which are the terms of reference. The justification regarding the applicability of these articles can be seen in Article 1 of the Transitional Rules of the 4th amendment to the 1945 Constitution which states that all existing laws and regulations are still valid as long as they have not been established according to this constitution. Therefore, until now AB is still valid and becomes an important reference to determine the applicable law (*lex causae* / the governing law / the proper law) to settle ICL cases.

Article 16 AB states that the status and authority of an Indonesian citizen must be assessed according to national law. This article also applies to foreigners in Indonesia where the national law (*lex patriae*) applies to its status and authority. The principle used in this article is the principle of *domicilium originis*, meaning to determine whether a person is competent / authorized to carry out a particular legal act, the measure used is the measure that applies in the law where the person came from. This is known as the principle of country of origin or *domicilium originis*. In line with the system in force in the Netherlands, in Indonesia *domicilium originis* is applied using the legal standard from where the person is a nationality principle. Next is Article 17 AB which states that: "for goods that do not move, apply the law of the country or place where the goods are located". The essence of Article 17 AB is that regarding permanent objects must be assessed according to the law of the country or place

¹⁰² Sri Handajani dan Leonora Bakarbessy, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional, Buku Ajar* , Fakultas Hukum Universitas Airlangga *Op.Cit.*, h. 16.

where the fixed object is located (*lex resitae* or *lex site*). The application of Article 17 AB rules is intended to determine the status of permanent objects (immovables, onroerendgoederen). Indonesia to date has no HPI rules governing the law that should apply to the status of immovable objects (movables, roersenders). The principle used to determine the legal status of a movable object is the principle of the personnel sequence that determines the personal law enforcement of the owner / ruler of the moving object to regulate the legal status of these objects.¹⁰³

The third guiding rule is Article 18 AB which states that: the form of legal action is assessed according to the law in which the action was taken (*lex loci regit actum*). Indonesian ICL regulates that the form, formality and validity of a legal act is determined by law from the place where the legal act is carried out / carried out (*principle lex loci actus*). This principle is a derivative of the principle of *lex loci regi actum* that qualifies for certain forms of legal actions or certain legal issues based on the legal system where legal actions or legal problems occur.¹⁰⁴ The principles relating to contract law are derived from the principle of *lex loci regit actum*, among others: the principle of the *lex loci contractus* relating to the validity of the making of the agreement, which is based on the law from where the agreement is agreed and made; the principle of *lex loci solutionis* relating to the implementation of the agreement which must be subject to the law of the place where the agreement was carried out. These principles are references in relation to the problems that arise in contract law involving foreign elements in them. Article 18 AB is a general principle which is a rule for contract law, but the specific rules mentioned above have not been constructed within the ICL rules in Indonesia. ICL has a role to determine the law that must be applied (the applicable law) in an international contract that does not state explicitly about the choice of law and the choice of the forum. Principles and theories developed in international civil law related to contracts include the principle of *lex loci contractus*; *lex loci solutionis*; and the principle of freedom of the parties (autonomy party). These three principles are principles that are developed and put forward to resolve ICL problems related to contracts.

Designing PPP Contract Models in Order to Ensure Infrastructure Availability through Ideal Sustainable Development.

Contracts or agreements as a frame of business transactions in the community are carried out through several stages. A business relationship is a means of exchanging the

¹⁰³ Bayu Seto Hardjowahono, *Op.Cit.*, h. 78.

¹⁰⁴ *Ibid.*

interests of the parties. The difference between a public contract and a private contract lies in the subject of the contract and also the legal dimension that governs it. A contract is a process in which private contracts and public contracts are shared through several stages, pre-contract, contract signing, contract and post contract execution. The design process consists of several stages, namely: research, preparation of the contractual framework (outlining), and wording. The guidelines that must be used in developing the contractual framework are systematic, complete and clear, one clause one concept, title in each clause, applying the principles of 3P (Predict, Provide, and Protect), and supporting clauses at the end.

Broadly speaking, the principle of the construction of a public contract refers to the principle of designing a private contract in general, but in a public contract because it is not only subject to the private legal regime but also to public law, the minimum clause that must be included in each public contract is regulated. There are several clauses that contain provisions in which the provisions constitute provisions that are biologically recht so that they cannot be deviated by the contractants, but must comply with these provisions. PPP contracts are a form of PPP, where PPP in accordance with Article 4 of Presidential Decree No. 38/2015 is carried out based on the principles of partnership, benefits, competition, control and risk management effectively and efficiently. The process of designing PPP contracts must reflect the above principles. All rights and obligations of both parties based on the partnership principle must be stated in the contract proportionality according to the needs of both parties. Based on Article 32 of Presidential Decree No. 38/2015, it is stated that the PPP agreement must at least contain provisions concerning: the scope of work; time period; performance bond; tariffs and adjustment mechanisms; rights and obligations including risk allocation; service performance standards; transfer of shares before the PPP operates commercially; sanctions in the event the parties do not fulfill the provisions of the agreement; termination or termination of the agreement; asset ownership status; dispute settlement mechanism that is regulated in stages, namely consensus deliberation, mediation, and arbitration / court; monitoring mechanism for the performance of the Implementing Business Entity in carrying out procurement; mechanism for changes in employment and / or services; mechanism of expropriation rights by the Government and lenders; the use and ownership of infrastructure assets and / or their management to the PJPK; return of infrastructure assets and / or management to the PJPK; coercion; statements and guarantees by the parties that the PPP agreement is valid and binding on the parties and has been in accordance with the laws and regulations; the language of the agreement, which is Indonesian or if needed, can be made in Indonesian and English (as an official translation / official translation), as well as

using Indonesian in dispute resolution in the Indonesian jurisdiction; and applicable law, namely Indonesian law.

The clauses mentioned above are the minimum clauses that must be included in every contract of cooperation between the Government and Foreign Business Entities. The specific provisions regarding the details of the clause have also been regulated in Presidential Decree No. 38/2015. If the contracting parties want to protect their interests with certainty, the main problem related to the implementation of the principles of international contracts is the necessity for the parties to determine the legal choice they want to use as the basis of the transaction and the agreement that is formed, including the basis for dispute resolution may arise from such a contract.¹⁰⁵ The choice of law and forum choices is one of the important things in the contract, starting from pre-contract, implementation, or post-contract. The choice of law is related to procedural formation of contracts while for the choice of forums related to the settlement of disputes in contracts. Both of these are based on the principle of the autonomy of the parties, where contractants are given the authority to choose or determine the law to be applied and what forum will be used in the settlement of contract disputes. The choice of law and forum choices is a manifestation of the freedom of the parties that must be formed on the basis of agreement and also the good faith of the parties. This freedom is certainly not free as freely as possible but there are certain limitations that must be obeyed by the parties. The existence of these limitations affects the validity of the choice of law and the choice of forum selected in a contract. ICL has given certain qualifications in connection with legal actions carried out by parties with different legal systems. These qualifications are *lex fori* and *lex causae*. *Lex fori* is a formal legal provision, while *lex causae* is a provision of material law in international civil law. Determination of jurisdictional competence / authority of the court is one of the procedural issues in international civil law so that to determine the judge / court must hold to the *lex fori* rules.

Article 31 of Presidential Decree No. 38/2015 stipulates that for the choice of law in PPP contracts, the law used is Indonesian law. The choice principle in international civil law stipulates that the parties have the autonomy to determine the choice of law that is used in the case of contract dispute resolution, but in this PPP contract it has been determined that the law used is Indonesian law. This indicates that the parties cannot use their autonomy to determine the law that will be enforced, this is related to the national interest (national interest) of Indonesia, where the contract implemented in Indonesia must be subject to the

¹⁰⁵ Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2008, h. 64.

legislation in Indonesia both in the process of formation, implementation and settling the dispute. To obtain PPP contracts that are formed based on the purpose of national interests from the will of the government and investors, it is necessary to have good intentions from the government and investors to negotiate PPP contracts on the basis of national interests. In other words, the freedom to enter into contract as a basic principle in contract law is no longer the main principle in the formation of PPP contracts, but there is a need for reexamination of these principles with adjustments to the national interest. Thus, to be able to form a sustainable PPP contract in accordance with the principles of long-term partnership, it is necessary to ensure that the PPP contract is prepared and formed based on the principle of good reason and government and the private sector in order to create a harmonious relationship in PPP contracts that can provide benefits for the government, investors and the people of Indonesia.

Conclusion

Public Private Partnership contracts between the Government and foreign business entities are cooperation schemes that are included in the type of international contract, therefore the provisions and principles of international civil law that frame the legal relations of the parties in the PPP or PPP scheme apply. With the presence of foreign elements in the PPP contract scheme, a contract model formula that meets the principles of international civil law needs to be put forward as an effort to encourage infrastructure development for the fulfillment of the public interest. First, the principle of international civil law that must be reflected in the PPP or PPP contract model is the principle of *lex loci actus*. This principle is a derivative of the principle of *lex loci regi actum* which gives qualifications for certain legal acts or legal issues based on a legal system where legal actions or legal problems occur. The principles relating to contract law are derived from the principle of *lex loci regit actum*, among others: the principle of the *lex loci contractus* relating to the validity of the making of the agreement, which is based on the law from where the agreement is agreed and made; the principle of *lex loci solutionis* relating to the implementation of the agreement which must be subject to the law of the place where the agreement was carried out. These principles are references in relation to the problems that arise in contract law involving foreign elements in them. Article 18 AB is a general principle which is a rule for contract law, but the specific rules mentioned above have not been constructed within the ICL rules in Indonesia. HPI has a role to determine the law that must be applied (the applicable law) in an international contract that does not state explicitly about the choice of law and the choice of the forum.

Principles and theories developed in international civil law related to contracts include the principle of *lex loci contractus*; *lex loci solutionis*; and the principle of freedom of the parties (autonomy party). These three principles are principles that are developed and put forward to resolve HPI problems related to contracts.

The design of an ideal contract model for PPP schemes must be based on the minimum clause set out in Article 32 of Presidential Decree No. 38/2015 with a detailed description of the supporting clauses especially regarding aspects of international contracts. PPP contracts must at least contain clauses including: scope of work; time period; performance bond; tariffs and adjustment mechanisms; rights and obligations including risk allocation; service performance standards; transfer of shares before the PPP operates commercially; sanctions in the event the parties do not fulfill the provisions of the agreement; termination or termination of the agreement; ownership status of assets; dispute settlement mechanism that is regulated in stages, namely consensus deliberation, mediation, and arbitration / court; monitoring mechanism for the performance of the Implementing Business Entity in carrying out procurement; mechanism for changes in employment and / or services; mechanism of expropriation rights by the Government and lenders; the use and ownership of infrastructure assets and / or their management to the PJPK; return of infrastructure assets and / or their management to the PJPK; coercion; statements and guarantees by the parties that the PPP agreement is valid and binding on the parties and has been in accordance with the laws and regulations; the language used in the agreement, which is Indonesian or if needed, can be made in Indonesian and English (as an official translation / official translation), as well as using Indonesian in dispute resolution in the Indonesian jurisdiction; and applicable law, namely Indonesian law.

Bukti Luaran II

STATE ASSET PROTECTION THROUGH BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) AGREEMENT TOWARDS ACCELERATING THE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

Y. Sogar Simamora¹, Rizky Amalia², Faizal Kurniawan³, Erni Agustin⁴

¹Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya

E-mail: sogar@fh.unair.ac.id

²Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya

E-mail: rizky.amalia@fh.unair.ac.id

³Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya

E-mail: faizal@fh.unair.ac.id

⁴Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya

E-mail: erni@fh.unair.ac.id

Abstract

Build Operate and Transfer (BOT) is a collaboration scheme between governments that is often used in infrastructure projects which is expected to benefit the government and the private sector. On the one hand, the government would not be burdened through the terms of funding and will be able to accelerate development, then on the other hand, the private parties involved as investors can receive benefit through operating the infrastructure built. A good BOT agreement is one that can allocate risks also can make benefit the parties in the agreement proportionally. However, the implementation of the BOT agreement does not rule out the possibility of losses that occur either caused by default or *force majeure* that causes loss and negligence in securing state assets. Therefore, national interest shall be embedded as normative value for both parties. This paper elaborates on the validity of the BOT contract and the form of legal protection for the government on the potential loss of government assets through the application of the principle of national interest.

Keywords: BOT, state loss, proportionality principle, national interest.

I. Introduction

Infrastructure availability is one of the most important components in the progress of a country to improve people's welfare, so that the government as the authorized party allocates funding

in the State Budget (APBN) or Regional Budget (APBD) for infrastructure development. However, because of the large amount of funding needed for infrastructure development, a cooperative scheme was developed which was very important to support infrastructure development carried out by the government by opening up opportunities for involvement from the private sector as investors. Other sources of financing are none other than funds from the private sector¹⁰⁶ through a Public Private Partnership (PPP) scheme.¹⁰⁷

Private sector involvement in the framework of providing infrastructure¹⁰⁸ in the PPP scheme itself is framed in a long-term contractual or contractual agreement, namely the cooperative relationship between the government and the private sector to maintain, build, operate facilities and infrastructure in order to provide public services¹⁰⁹ to the community,¹¹⁰ where in the cooperation contract, each party provides skills and assets in meeting the needs of public facilities. As a comparison, the concept of using private capital in the framework of providing public infrastructure has been carried out in England since the 18th and early 19th centuries, where Britain groups of local magnates formed turnpike trust¹¹¹ who borrows money from investors to repair highway roads and

¹⁰⁶ Jeffry Delmon, *BOO/BOT Projects: A Commercial An Contractual Guide*, Seet and Maxwell, London, 2000, p.1.

¹⁰⁷ Public-Private Partnership in Infrastructure Resource Center, "What are Public Private Partnerships?", <http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/what-are-public-private-partnerships>, 3 Oktober 2015, diakses pada 15 November 2015; Lihat juga: Praptono Djunedi, "Implementasi Public-Private Partnerships dan Dampaknya ke APBN", *Majalah Warta Anggaran*, Edisi 6, Direktorat Jenderal Anggaran, 2007, h. 47. Dapat diakses di http://www.fiscal.depkeu.go.id/webbkf/kajian/artikel_PPP_prap.pdf.

¹⁰⁸ Kurdi M. Y., "Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Bidang Infrastruktur", [www.diskimrum.jabarprov.go.id.](http://www.diskimrum.jabarprov.go.id/), 2004, diakses pada 15 November 2015.

¹⁰⁹ Zainal Asikin, "Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dan swasta dalam Penyediaan Infrastruktur Publik", *Mimbar Hukum*, Volume 25, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2011, h 56.

¹¹⁰ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Laporan Kajian Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS): Identifikasi Risiko dan Pengawasan Intern*, Nomor LHT-1103/LB/2011 tanggal 13 Desember 2011, <http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/1501/Kajian-201101-KPS>, diakses pada tanggal 30 Januari 2015; Lihat juga: Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, PT Rhineka Cipta, Jakarta, 1996, h. 1.

¹¹¹ Adrian Smith stated that turnpikes are the initial form of the modern Bangun-Operasi-Transfer (BOT) system. Turnpikes are roads that are partially or entirely collected from the road users at the toll gate. Turnpikes are derived from the word "the hinged barrier" which is stretched on the road that blocks the passer from swinging open after the toll rate has been paid. Turnpikes trust was formed in 1706-1707 to repair the London-Holyhead Highway between Fornhill and Stony Stratford. Based on the success of turnpikes trusts, town councils, merchants, manufacturers, farmers and landowners applying for legislation and parliament successfully issued hundreds of acts that expanded the system in almost all parts of the country and in the 1840s, nearly 1000 Turnpikes Acts are implemented to maintain at least part of the road. See: Darrin Grimsey dan Mervyn K. Lewis, *Public Private*

repay the loan from charging tolls to highway road users. France, in the other hand, started using capital from the private sector to carry out canal construction since the 17th century. Even recorded in Greek history, the philosopher Strabo (63 BC-21 AD) in *Geographia* wrote that Caesar Augustus had levied a toll on the path of The Little aint Bernard's Pass and the "Salassi" tribe received toll concessions by the Roman Empire as a return to road maintenance and guidance and guarding across the mountains.¹¹² The forms of PPP contracts that exist in international practice are very diverse, including Build, Operate, Transfer (BOT) or Build, Transfer, Operate (BTO); Build, Own, Operate (BOO); Buy, Build, Operate (BBO); Contract services (consisting of operations and maintenance and operations, maintenance, management); Design, Build (DB); Design, Build, Maintain (DBM); Design, Build, Operate (DBO); Concession; Enhanced Use Leasing (EUL); Lease, Develop, Operate (LDO) or Build, Develop, Operate (BDO); Lease / Purchase; Sale / Leaseback; and Tax, Exempt Lease / Turnkey.¹¹³ Even the PFI model in the UK categorizes Asset sales; wider markets, sales of business (by flotation or trade sale); partnership companies; private finance initiative; joint ventures;¹¹⁴ partnerships investments; and policy partnerships as part of KPS.¹¹⁵ Whereas in Indonesia, not all of the forms of PPP applied in international practice are also applied in Indonesia.¹¹⁶

A good BOT agreement is one that can allocate risks that can arise to the parties in the agreement proportionally. However, the implementation of the BOT agreement does not rule out the possibility of losses that occur either caused by default or a force that causes harm to one or even both parties. In practice, there are often defaults that cause losses to one party. Because BOT is an agreement that involves the government as one of its parties, this agreement should be made and implemented as well as possible so that no losses will be caused because losses to the government mean losses to the state.

As an example in the BOT agreement made between State-Owned Enterprise (BUMN) PT Indonesia Natour (HIN) and PT Cipta Karya Bersama Indonesia (CKBI) and PT Grand Indonesia (GI) signed in 2004, the country has the potential to cost trillions of rupiah because of a discrepancy

Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance, Edward Elgar Publishing Limited, USA, 2007, p. 43.

¹¹² Yescombe, E.R., *Public Private Partnerships: Principles of Policy and Finance*, Elsevier Ltd, Oxford, 2007, p. 5.

¹¹³ The National Council for Public-Private Partnership (NCPPP), *Types of Partnership*, <http://www.ncppp.org/ppp-basics/types-of-partnerships/>, diakses pada 2 Oktober 2014.

¹¹⁴ Hall, D, *PPPs in the EU-A Critical Appraisal*, 2008, p. 1-32, diakses di <http://www.pslru.org/publicationsindex.asp>.

¹¹⁵ HM Treasury, *Public Private Partnerships-the Government's Approach*, HMSO, London, 2000, dapat diakses di <http://www.hm-treasury.gov.uk/docs/2000/ppp.html>.

¹¹⁶ Ehrmann Suhartono, "Model-Model Public Private Partnership Pada Sektor Pelayanan Air Bersih", *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Vol. 5 No. 1, Februari 2005, h. 72-81. Bandingkan juga dengan Asian Development Bank, *Public Private Partnership Handbook*, Manila, 2008.

between what was agreed in BOT with its implementation. On a BOT contract between the State-Owned Enterprise (BUMN) PT Hotel Indonesia Natour (HIN) as a government representative with PT Cipta Karya Bumi Indah (CKBI) and PT Grand Indonesia there were only four building objects built, five-star hotel (42,815 m²) , shopping center I (80,000 m²), shopping center II (90,000 m²) and parking area (175,000 m²). However, in the minutes of the completion of the work there were Menara BCA and Apartments that were not in agreement were built. PT HIN as BUMN has asked about the construction of two additional buildings, namely the BCA Tower and the outside apartment which was promised in the BOT on its land. This caused PT HIN to lose compensation that was greater than the addition of the two commercialized buildings. The abuse of the BOT contract is considered to have the potential to harm the state. As a result of not receiving a balanced profit sharing or not receiving income from operational use of buildings, there arise losses. This loss originated from the construction of a building outside of what was agreed to as an object of agreement. Moving on from the example of this case, the BOT agreement is basically intended to optimize profits for both parties, but must be considered in the preparation and implementation stages and then supervised well. In this article, we will examine the characteristics of the BOT agreement and what efforts can be made by the government in the event of a BOT agreement that is not in accordance with what has been agreed to so that it has the potential to cause a loss to the government.

II. Research Method

This study is a normative legal research, which is a process to find the legal regulations, principles, as well as doctrines to provide solutions to the legal issues encountered. The produced results are expected to give prescription for the issues highlighted in this study. As a normative legal study, statute and conceptual approaches were used. Legal research was conducted to seek solutions to the arising legal matters and the aimed results are to give prescription for the issues at hand. This study requires primary and secondary legal materials. The primary legal materials consist of authoritative legal materials, meaning they cover the laws and regulations, official notes or treaties in the formation of the laws and regulations and courts' decisions. Meanwhile, the secondary legal materials used in this research are scientific writings of the scholars/academicians, results from past research, encyclopedias, scientific journals and daily or periodical publications (the media) in the field of law, as well as seminar papers.

III. Analysis

The government has become one of the contracts in an agreement to bring its own color to the agreement, namely the existence of a public element in the agreement. Thus, the agreement involving

the Government as a contract is classified as a public contract. Regarding this, Y. Sogar Simamora stated that, these contracts are commonly referred to as government contracts which then have two types of government contracts in Indonesia, namely procurement contracts and non procurement contracts. Government involvement in commercial transactions¹¹⁷ with the private sector is a form of reasonable government action¹¹⁸ conducted as a legal subject representing two institutions at once, namely government positions and government legal entities (twee petten).¹¹⁹ In this case the government carries out the act of civil law (privaatrechtelijke handeling), as well as natuurlijke persoon and rechtspersoon,¹²⁰ because the government also has a position as a public legal entity (publiekrecht).¹²¹

As a legal subject, the government can also carry out acts outside public law, as Phillipus M Hadjon¹²² states that there are two types / actions that can be carried out by the government in order to meet their own needs and community needs, namely the actions of the government in public law and government actions in private law which against these two types / forms of action will create different legal consequences. In some literature, the term government contract or government contract is identified with procurement contract¹²³ or a public contract, even though the three have their own definitions and scope. A PPP contract that is fair is a PPP contract that provides the greatest benefit to the parties who are bound in it.¹²⁴ This is in accordance with the purpose of the PPP contract itself,

¹¹⁷ Robert W. Clark, *Inequality of Bargaining Power*, The Carswell Company Ltd., Toronto-Calgary-Vancouver, 1987, p. 101.

¹¹⁸ Charles Tiefer,dan William A. Shook., *Government Contract Law*, Carolina Academic Press, North Carolina, 1999, p. ix; Periksa juga Michael T. Molan, *Administrative Law*, Old Bailey Press, London, 2003, p. 243; dan Bernard Rudden, "The Domain of Contract (English Report)", dalam *Contract Law Today (Anglo-French Comparisons)*, Donald Harris, et.al. (ed.), Clarendon Press, Oxford, 1989, p. 94.

¹¹⁹ Bagir Manan, "Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataaan yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah Daerah", *Majalah Ilmiah Universitas Padjadjaran*, No. 3, Vol. 14, 1996, h. 27-29.

¹²⁰ Philipus M. Hadjon, et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, h. 166.

¹²¹ Stephen P. Osborne, ed., *The New Public Governance: Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*, Routledge, London and New York, 2010, p. 131, 240.

¹²² Phillipus M Hadjon, *Pengertian-Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintah (Bestuurshandeling)*, Djumali, Surabaya, 1985, h. 17.

¹²³ Colin Turpin, *Government Contracts*, Penguin Books, Harmonds, 1972, p. 15; Lihat juga: M.A. Sudjan, *Law Relating to Government Contracts*, Universal Law Publishing Co., Pvt., Ltd., Delhi, 2003, p. 468; Lihat juga: Charles Tiefer,dan William A. Shook, *Op.Cit.*, p.3, dikutip dari Yohanes Sogar Simamora I, *Op.Cit.*, h. 54.

¹²⁴ Some philosophers who adhere to the theory of natural law, namely from Socrates to Franchois Geny still maintain justice as a legal crown, because a legal act is carried out with the aim of obtaining justice and justice can only be understood if it is positioned as a condition to be realized by law. In other words, the theory of natural law prioritizes "the search for justice". Efforts to realize justice in the law are dynamic and time-consuming

namely to provide maximum benefit for the prosperity and welfare of the people. The purpose of this benefit will only be achieved if there is legal certainty in the implementation of the PPP contract. The legal certainty will give birth to justice and justice itself will lead to integrity and continuity (sustain) which leads to mutual benefit. Based on the U-principle of Habermas, namely: "A norm is valid when the foreseeable consequences and side effects of its general observance for the interests and value-orientation of each individual could be jointly accepted by all concerned without coercion".

The BOT agreement is a form of cooperation agreement between landholders and investors, stating that the land rights holders give investors the right to construct buildings during the BOT agreement period and transfer ownership of the building to holders of land rights after the term of the agreement ends. . The definition of build-up in PP No. 27/2014 namely the use of state / regional property in the form of land by another party by building a building and / or facilities and facilities, then being utilized by the other party within a certain period of time that has been agreed upon, then returned to the land and buildings and / or facilities and facilities after the expiration of the period.

The BOT agreement that is made can provide benefits for the parties, namely the government / BUMN and private parties as investors. These benefits include: 1) the government does not bear the risk if there is an increase in exchange rates or prices; 2) the government has control over operational performance, service standards and maintenance of assets built; 3) the government has the ability to terminate the contract if the performance standard is not met even though the facility can continue to be used; 4) the government receives royalties or a share of profits every year from the private sector that manages the assets; 5) the government gets additional new facilities. But in addition to the benefits obtained, BOT can also cause losses to the government. These losses include but are not limited to: 1) the government can lose control of the asset and hand over its control to the private sector; 2) the government is often still involved in the issue of land acquisition, land relocation or location transfer, pollution problems and environmental damage due to development carried out by private parties that violate environmental impact analysis (AMDAL). Therefore, in making the BOT agreement, the government must always make good calculations and pay attention to the provisions in the contents of the agreement made so as not to harm the government in the future.

Some examples of cases contained in the practice of BOT agreements, the risk of loss of assets in the implementation of BOT can occur due to poor asset recording and management, where local government land is not recorded in the list of assets and balance sheets of local governments. Even the storage administration of the original BOT agreement or even the photocopy file is not done well, as well as the land certificate on behalf of the local government. Such things can result in the loss of regional assets. Furthermore, the BOT agreement that is made often still has weaknesses that have the

processes. This effort is also dominated by opposing forces within the general framework of the political order to actualize it. Lihat: Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perpektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, h. 239.

potential to harm the interests of the government. Because of these factors, if there is a bad faith from the private sector or the authorities themselves, then actions will be vulnerable to causing loss of state / regional assets.

As an example of the case, there was a pattern of cooperation with the scheme of the BOT agreement between the local government and the private sector in 2002 to build a shopping center on land owned by local government. The contents of the BOT agreement are very concise because it only contains that development is carried out and financed by the private sector and the regional government is obliged to provide the land. The agreement also states that the local government will benefit from the stores sold, but the percentage of government capital participation and profits that will be received by the government are not mentioned. After several years of implementation of the agreement, it was later discovered that the government land that had been cooperated had the right to build (HGB) on behalf of the private party which would expire in 2023 and the private party had also guaranteed the HGB to a government-owned bank, and subsequently the private sector experiences bad credit. If viewed from Law No. 1 of 2004 concerning State Treasury Article 49 paragraph (5), state / regional property is prohibited from being mortgaged or guaranteed to obtain a loan. So that the guarantee of the HGB should only be for buildings above the land owned by the regional government and not for land owned by the local government. Because in the BOT agreement made by the regional and private governments it is not enough to regulate clauses that can protect the interests of the government, then in such cases it can pose a risk of loss of assets owned by local government, especially if executed by the bank.

In accordance with the characteristics of the BOT agreement, where the transfer of assets carried out by the government to the private sector here is not in the sense of transfer of ownership, but is management. The private sector builds on government assets with risks and costs incurred by the private sector. When the BOT Agreement ends, the control of assets and their management and the facilities that have been built are returned to the government. If the BOT agreement made by the government and the private sector contains clauses that cannot protect the interests of the parties, especially the government, and even has the potential to harm the parties, then in this case the agreement should be re-evaluated. Preventive measures that can be carried out by the government against the BOT agreement that can harm the state's finances are the drafting of the BOT agreement that takes into account the provisions for the preparation and design of good contracts.

Based on Article 36 PP No. 27/2014, minimum clauses in the BOT agreement are at least: a) the parties to the agreement, b) the building object for handover; c) the period of wake up for handover; d) the rights and obligations of the parties bound by the agreement. The clause in the BOT agreement as stipulated in the PP certainly needs to be elaborated in more detail so that it clearly regulates the interests of the parties who can provide protection for the parties to the contract, especially against government assets that are subject to the BOT agreement. In addition, BOT

agreements that cause losses can also occur due to a default from one of the parties. If in the implementation of the BOT agreement, things that violate the contents of the agreement are carried out, then the violating party has defaulted. For losses incurred as a result of defaults, compensation can be requested which includes not only the costs that have actually been incurred, losses incurred, but also any loss of profits, namely the profits obtained if there is no negligence. Based on the Minister of Finance Regulation Number 78 / PMK.06 / 2014 also mentioned in the event that the BOT agreement partner is late in paying annual contributions for 3 (three) times in a row, then the written BOT agreement can be terminated without going through the court. The termination of this agreement is carried out by issuing a written warning to the BOT partners. If up to 30 (thirty) days after the written warning is issued, a second written warning is issued, which is awaited again until 30 (thirty) days later. If up to the period of time that payment has not been carried out as agreed, then a third written warning is issued which is the last warning. If the agreement is not fulfilled within the period of the last warning, then a BOT letter is issued and within 30 (thirty) days later, the object of BOT must be returned to the goods operator.

IV. Conclusion

As a legal remedy of the government against the existence of a BOT agreement that has the potential to harm state finances, it requires certainty that the private sector will not transfer government assets or anything that is above the asset to another party as outlined in a clause in the BOT agreement. The preparation of the BOT agreement must ensure that the management of the private sector of government assets will not be guaranteed and / or transferred and / or there is no potential for any transfer to other parties, for example bankruptcy. Thus there will also be certainty that at the end of the agreement period, government assets and facilities that have been built on it can be handed over to the government.

V. References

- Asian Development Bank, *Public Private Partnership Handbook*, Manila, 2008.
- Robert W. Clark, *Inequality of Bargaining Power*, The Carswell Company Ltd., Toronto-Calgary-Vancouver, 1987.
- Bagir Manan, "Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah Daerah", *Majalah Ilmiah Universitas Padjadjaran*, No. 3, Vol. 14, 1996.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perpektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.

Charles Tiefer,dan William A. Shook., *Government Contract Law*, Carolina Academic Press, North Carolina, 1999

Colin Turpin, *Government Contracts*, Penguin Books, Harmonds, 1972, p. 15; Lihat juga: M.A. Sudjan, *Law Relating to Government Contracts*, Universal Law Publishing Co., Pvt., Ltd., Delhi, 2003

Darrin Grimsey dan Mervyn K. Lewis, *Public Private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance*, Edward Elgar Publishing Limited, USA, 2007.

Ehrmann Suhartono, "Model-Model Public Private Partnership Pada Sektor Pelayanan Air Bersih", *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Vol. 5 No. 1, Februari 2005.

HM Treasury, *Public Private Partnerships-the Government's Approach*, HMSO, London, 2000

Jeffry Delmon, *BOO/BOT Projects: A Commercial An Contractual Guide*, Seet and Maxwell, London, 2000.

Michael T. Molan, *Administrative Law*, Old Bailey Press, London, 2003

Bernard Rudden, "The Domain of Contract (English Report)", dalam *Contract Law Today (Anglo-French Comparisons)*, Donald Harris, et.al. (ed.), Clarendon Press, Oxford, 1989.

Praptono Djunedi, "Implementasi Public-Private Partnerships dan Dampaknya ke APBN", *Majalah Warta Anggaran*, Edisi 6, Direktorat Jenderal Anggaran, 2007

Philipus M. Hadjon, et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Phillipus M Hadjon, *Pengertian-Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintah (Bestuurshandeling)*, Djumali, Surabaya, 1985.

Stephen P. Osborne, ed., *The New Public Governance: Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*, Routledge, London and New York, 2010.

Yescombe, E.R., *Public Private Partnerships: Principles of Policy and Finance*, Elsevier Ltd, Oxford, 2007.

Zainal Asikin, "Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dan swasta dalam Penyediaan Infrastruktur Publik", *Mimbar Hukum*, Volume 25, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2011.

<http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/what-are-public-private-partnerships>.

http://www.fiscal.depkeu.go.id/webbkf/kajian/artikel_PPP_prap.pdf.

www.diskrimrum.jabarprov.go.id.

<http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/1501/Kajian-201101-KPS>

<http://www.ncppp.org/ppp-basics/types-of-partnerships/>

<http://www.ncppp.org/ppp-basics/types-of-partnerships/>

<http://www.psiru.org/publicationsindex.asp>

[http://www.hm-treasury.gov.uk/docs/2000/ppp.html.](http://www.hm-treasury.gov.uk/docs/2000/ppp.html)

LAMPIRAN II

CV KETUA PENELITI

DATA PRIBADI

Nama : Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, SH., M.Hum.
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 27 Januari 1961
NIK : 196101271986011003
Agama : Katolik
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Unair
Alamat Kantor : Jln. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286
Telp. (031) 5023151; (031) 5023252;
Faks. (031) 5020454
Alamat Rumah : Perumahan Griyo Wage Asri Blok F Nomor 11
Taman – Sidoarjo
Telp. (031) 853 4196
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I/Gol. IVD
Jabatan Fungsional : Guru Besar

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1973 : SDN Sawo Tratap Sidoarjo
- 1977 : SMP Katolik "Untung Suropati" Sidoarjo
- 1980 : SMA Katolik "Untung Suropati" Sidoarjo
- 1985 : Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
- 1996 : Magister Humaniora (M.Hum.) (*Cum Laude*) Program Pascasarjana
Universitas Airlangga
- 2005 : Doktor Ilmu Hukum (Dr.) (*Cum Laude*) Program Pascasarjana, Universitas
Airlangga

PELATIHAN

- 1988 : *Pre-Departure English Traing Course* (PDETC), Pascasarjana IKIP Malang.
- 1989 : Kursus Bahasa Belanda, Erasmus Huis, Surabaya.
- 1995 : Pelatihan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ICEL, Cisarua
Bogor.
- 1995 : *Training on Intellectual Property Right*, Kerjasama Pemerintah Indonesia
dengan Australia, oleh Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- 1996 : *Shortcourse on Commercial Law* pada University of New South Wales,
Australia.
- 2005 : *Training Quality Assurance* pada Pusat Peningkatan dan Pengembangan
Pendidikan Universitas Airlangga (P4UA), Surabaya.
- 2005 : Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa, Kerjasama Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (BAPENAS) dan Universitas Indonesia, Jakarta.
Pemegang Sertifikat Tanda Lulus Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan
Jasa Oleh Pemerintah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(BAPENAS), L2.2007

RIWAYAT PEKERJAAN

I. Mengasuh Mata Kuliah Program S1:

1. Hukum Perdata;
2. Hukum Acara Perdata;
3. Hukum Perikatan;
4. Hukum Kontrak;
5. Teknik Perancangan Kontrak;
6. Argumentasi Hukum.

II. Mengasuh Mata Kuliah Program S2:

- a. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unair :
 1. Hukum Perikatan;
 2. Teknik Pembuatan Kontrak.
- b. Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Unair :
 1. Hukum Kontrak;
 2. Perbandingan Hukum Kontrak;
 3. Hukum Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Magister Peradilan Fakultas Hukum Unair: Penyelesaian Sengketa Kontrak.
- d. Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unair : Hukum Pengadaan Barang/Jasa
- e. Magister Akuntansi Program Pascasarjana Unair: Hukum Komersial.

III. Mengasuh Mata Kuliah Program S3 :

1. Teori Hukum;
2. Teori Hukum Perusahaan;
3. Perbandingan Hukum Perdata;
4. Perkembangan Hukum Kontrak.

RIWAYAT KEPANGKATAN

1. Asisten Ahli Madya (III-a), 1986.
2. Asisten Ahli (III-b), 1992.
3. Lektor Muda (III-c), 1995.
4. Lektor Madya (III-d), 1999.
5. Lektor Kepala (IV-a), 2002.
6. Lektor Kepala (IV-b), 2004.
7. Guru Besar (IV-b), 2008.
8. Guru Besar (IV-c), 2009.
9. Guru Besar (IV-d), 2010.

RIWAYAT JABATAN

Di lingkungan Unair

1. Anggota Unit Penyuluhan dan Konsultasi Bantuan Hukum (UPKBH) Fakultas Hukum Unair, 1988.
2. Sekretaris Unit Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2000.
3. Ketua Unit Penjaminan Mutu, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005.
4. Ketua Minat Studi Hukum Bisnis, Program Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2006.
5. Ketua Unit Perancangan Hukum dan Kontrak Bisnis (UPHKB), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2008.

Di luar Unair

1. Sekretaris Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya (2000-2008)
2. Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Wilayah Surabaya (2006)
3. Salah satu Pendiri Kantor Hukum WINS & Partners Law Firm, Surabaya (2007).
4. Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) (2008).
5. Pengawas Ikatan ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Jatim (2011)
6. Dewan Pakar Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHT) Jatim (2012)
7. Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) Indonesia, (2013)

KARYA ILMIAH

1. Narasumber dalam Penataran Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah, Makalah, Pekan Baru Riau, 2011
2. Narasumber, dalam Munascab Gapeksindo Surabaya, Hotel Singgasana 26 April 2011
3. Narasumber dalam Pelatihan Perancangan Kontrak Jasa Perencanaan dan Pengawasan Kontruksi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 24 Mei 2011
4. Narasumber, Forum Diskusi dan Konsultasi Dalam Rangka Pengadaan tanah untuk Pembangunan Rest Area Jalan Tol Suramadu, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, Hotel Singgasana Surabaya, 26 Mei 2011
5. Narasumber, “Prinsip Kesetaraan Dalam Kontrak Kontruksi”, Lembaga pengembangan Jasa Kontruksi Daerah (LPJKD) Jatim, Surabaya, November 2011.
6. Narasumber dalam Seminar Sehari, “Kontrak Jasa Konsultan Pajak”, IKPI Surabaya, Surabaya, 6 Desember 2011.

7. Narasumber Seminar tentang "Eksekutabilitasi Putusan Pengadilan Perdata" Puslitbang MARI, Hotel Garden, Surabaya 29 Maret 2012.
8. Narasumber dalam Sosialisasi Hukum Kontruksi, Pemkab Sidoarjo, Sidoarjo 4 – 5 April 2012.
9. Narasumber dalam Pelatihan Perancangan Kontrak Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan KPPU, Surabaya 13 April 2012.
10. Narasumber dalam Konfrensi Internasional, "Legal Principles of Government Procurement in Indonesia", International Conference on Legal Harmonization in ASEAN Community, Cooperation between Utrecht University and Airlangga University, Surabaya, 4-5 April 2012.
11. Narasumber dalam Seminar tentang Aspek Hukum Yayasan di Indonesia, "Aspek Hukum Pengelolaan dan Pemeriksaan Yayasan di Indonesia", Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Surabaya, 26 April 2012.
12. Narasumber dalam Pelatihan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM), Universitas Airlangga, Surabaya, 19 September 2012.
13. Narasumber dalam Seminar tentang "Problematika dan Perspektif Badan-Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas", Perlindungan Hukum Bagi UMKM yang Berbentuk Bukan Perseroan Terbatas, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Bandung, 17 Oktober 2012.
14. Narasumber dalam Seminar tentang "Penegakan Hukum Pasar Modal Pasca Otoritas Jasa Keuangan", Penegakan Hukum Pasar Modal Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM), Surabaya, 24 Oktober 2012.
15. Narasumber dalam Sosialisasi Rencana (Aksi Daerah) oleh Dinas PU tentang Kegagalan Bangunan dalam Kontrak Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, Surabaya, 27 November 2012.
16. Narasumber dalam Seminar tentang "Eksistensi Pengelolaan Yayasan sebagai Badan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia", Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Yayasan, Narotama, Surabaya, 3 Desember 2012.

17. Narasumber Seminar, "Tanggung Gugat Medis di Rumah Sakit", Seminar Hasil Penelitian "Perlindungan Hukum Atas Hak Pasien di Rumah Sakit : Suatu Pendekatan Sosio-Legal", Aula Kantor Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI, Surabaya, 20 Desember 2012.
18. Narasumber dalam Orasi Ilmiah, "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", Gedung Graha Sandya PT. SG, Universitas Sunan Bonang, Tuban, 29 Desember 2012.
19. Narasumber dalam Seminar Nasional, "Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia", Universitas Haluoleo, Kendari, 03 Juni 2013.
20. Narasumber dalam Seminar Nasional, "Jaksa Pengacara Negara di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 24 Agustus 2014.
21. Narasumber dalam Seminar Nasional, "Pembaharuan Hukum Perdata Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 03 September 2013.
22. Pembicara diskusi panel, "Aspek Hukum Lembaga Perkumpulan", disampaikan pada Konferensi Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI), Jawa Timur, Surabaya, 18 Oktober 2013.
23. Pembicara diskusi panel, "Menuju Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi", Sekretariat DPR RI, Surabaya, 29 Oktober 2013.
24. Narasumber ceramah tentang "Aspek Kontraktual dalam Pengadaan Barang dan Jasa", pada Konferensi Nasional Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Pekanbaru, 21 November 2013.
25. Pembicara pada Seminar Nasional, "Prinsip Hukum dan Strategi dalam Penyusunan Kontrak Nasional dan Internasional", Kementerian Kelautan dan Perikanan, Hotel Singgasana, Surabaya, 12-13 Desember 2013.
26. Narasumber, dalam Seminar Nasional, "Dimensi Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah", diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 22 Maret 2014.

27. Narasumber, dalam FGD, “Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit”, kerjasama Sekretariat DPR RI dengan Yayasan Lembaga Konsumen Surabaya, Surabaya, 3 April 2014.
28. Narasumber, dalam FGD, “Akar Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta 7 April 2014.
29. Narasumber, *Corruption Impact Assesement* (CIA) Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Jakarta, 27 Agustus 2014.
30. Narasumber, dalam Seminar Nasional, “Pengelolaan Aset Daerah”, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 8 Oktober 2014.
31. Narasumber, dalam Seminar Nasional, “Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang, 9 Oktober 2014.
32. Narasumber, dalam “Sarasehan Penyelesaian Permasalahan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, 06 Nopember 2014.
33. Narasumber, dalam Seminar Nasional HUT Ke-37 BANI “Implikasi Klausula arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak”, yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Indonesia, Surabaya, 6 Desember 2014.
34. Narasumber tentang “Prinsip-Prinsip Kontrak Publik”, disampaikan dalam Konfrensi Asosiasi Pengajar Hukum Perdata, di Fakultas Hukum Universitas Udaya, tanggal 16-17 April 2015.
35. Narasumber tentang “Hukum Kontrak Konstruksi”, disampaikan dalam Seminar Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Perumahan dan Pemukiman

Tentang Hukum Kontrak Konstruksi, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Jawa Timur, Surabaya, tanggal 27 Mei 2015.

36. Narasumber “Aspek Kontraktual Dalam Pemanfaatan Aset Daerah”. Workshop Pemanfaatan Aset Daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 12 Agustus 2015.
37. Narasumber, “Putusan Hakim Yang Berkeadilan”, Konfrensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Acara Perdata (APHAPER), Surabaya, 25-27 Agustus 2015.
38. Narasumber, “Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Focus Group Discussion (FGD) RSUD Caruban Kabupaten Madiun” Madiun, 03 September 2015.
39. Narasumber, “Diskusi Publik Naskah Akademik RUU Tentang Hukum Acara Perdata” diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Fakultas Hukum Universitas Airlanga, Surabaya, 22 Oktober 2015.
40. Narasumber, “Kedudukan Hukum Akta Yang Tidak Berbahasa Indonesia dan Implikasinya Terhadap Akta Notaris”, Seminar Nasional, Universitas Narotama, Surabaya, 5 Nopember 2015.
41. Narasumber, “Revolusi Mental: Kebijakan Sistemik Sebagai Politik Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Seminar Nasional, Lembaga Kajian Hukum dan Perburuhan Jawa Timur, Kediri, Desember 2015.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Riset Mandat Universitas Airlangga 2017

Pengusul,

Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

NIP.196101271986011003

ANGGOTA PENELITI**A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. (L)
2	Jabatan Fungsional	Lektor - III/c
3	Jabatan Struktural	Sekretaris Unit Perancangan Hukum dan Kontrak Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga Sekretaris Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga
4	NIP	198402172006041001
5	NIDN	0017028403
7	Tempat dan Tanggal Lahir	Surabaya/ 17 Februari 1984
8	Alamat Rumah	Jl. Pucang Anom Timur IV/ 18 Surabaya
9	Nomor Telepon/HP	08123045745
10	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Gedung A, Lt. 2, Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya, 60286
11	Nomor Telepon/Faks	031-5023151 ext. 148, 5023252/ 031-5020454
10	Alamat e-mail	faizal@fh.unair.ac.id
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	--
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Hukum Perdata 2. Hukum Kontrak 3. Teknik Perancangan Kontrak 4. Argumentasi Hukum 5. Perbandingan Hukum Kontrak (S2-Magister Hukum)

	6. Teknik Perancangan Akta I (S2-Magister Kenotariatan)	
--	--	--

B. Riwayat Pendidikan

	SD	SMP	SMU	S1	S2	S2
Nama					Program Studi	
Sekolah/ Perguruan Tinggi	SD Muhammadiyah 4 Surabaya	SMP Negeri 6 SURabaya	SMU Negeri 16 Surabaya	Universitas Airlangga	Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga	Universiteit Utrecht
Bidang Ilmu			IPA	Hukum Bisnis	Hukum Bisnis	International Business Law & Globalisation
Tahun Masuk Lulus	1989-1995	1995-1998	1998-2001	2001 – 2005	2005 – 2007	2009 – 2011
Judul Skripsi/ Thesis/ Disertasi				Perjanjian Lisensi Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha	Akibat Pengalihan Kredit Sindikasi	Exploring Appropriate Legal Mechanisms in Addressing Unpredictable Circumstances in the Implementation

						of Contracts in Indonesia
Nama Pembimbing/ Promotor				Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H.	Prof. Dr. Peter Machmud Mz, S.H.,M.S., LL.M.	Prof. Wilco J. Oostwouder

C. Pelatihan Profesional

Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/ Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka Waktu
2006	Pelatihan Penelitian Hukum	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	18 Mei 2006
2006	Pelatihan Hukum Perikatan Bagi Dosen dan Praktisi	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	September 6-7, 2006
2006	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)	October 1-14, 2006
2007	Pelatihan dan Ketrampilan Dasar Teknik Instruksional/ PEKERTI	LP3UA	February 12-16, 2007
2008	TOT Pelatihan Pelatih Latihan	Universitas	Mei 1 – 3, 2008

	Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) dan Orientasi Pengembangan Pendamping Mahasiswa (OPPEK)	Airlangga	
2008	Pelatihan Hukum Tentang Kontrak dan Hak Kekayaan Intelektual	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	June 16 – 17, 2008
2012	Training on Private International Law	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	20-21 September 2012

D. Pengalaman Mengajar

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/ Jurusan/ Prodi	Sem/ Tahun Akademik
Hukum Perdata	Sarjana Hukum	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Semester Gasal 2006/2007
Hukum Perdata	Sarjana Hukum	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Semester Genap 2006/2007
Hukum Perdata	Sarjana Hukum	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Semester Gasal 2007/2008
Hukum Perdata	Sarjana Hukum	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Semester Genap 2007/2008
Hukum Perdata	Sarjana Hukum	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Semester Gasal 2008/2009

		Airlangga	
Hukum Perdata	Sarjana Hukum	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Semester Genap 2008/2009
Hukum Perdata	Sarjana Hukum	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Semester Gasal 2009/2010
Hukum Perdata	Sarjana Hukum	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Semester Gasal 2011/2012
Hukum Perdata	Sarjana Hukum	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Semester Genap 2011/2012
Hukum Kontrak	Sarjana Hukum	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Semester Gasal 2006/2007
Hukum Kontrak	Sarjana Hukum	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Semester Genap 2006/2007

Hukum Kontrak	Sarjana Hukum	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Semester Gasal 2007/2008
Hukum Kontrak	Sarjana Hukum	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Semester Genap 2007/2008
Hukum Kontrak	Sarjana Hukum	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Semester Gasal 2008/2009
Hukum Kontrak	Sarjana Hukum	Fakultas Hukum	Semester Genap

		Universitas Airlangga	2008/2009
Hukum Kontrak	Sarjana Hukum	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Semester Gasal 2009/2010
Hukum Kontrak	Sarjana Hukum	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Semester Gasal 2011/2012
Hukum Kontrak	Sarjana Hukum	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Semester Genap 2011/2012
Teknik Perancangan Kontrak	Sarjana Hukum	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Semester Gasal 2011/2012
Argumentasi Hukum	Sarjana Hukum	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Semester Gasal 2011/2012
Argumentasi Hukum	Sarjana Hukum	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Semester Genap 2011/2012
Perbandingan Hukum Kontrak	S2	Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Semester Gasal 2011/2012
Teknik Pembuatan Akta I	S2	Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas	Semester Gasal 2011/2012

Airlangga

E. Produk Bahan Ajar

Mata Kuliah	Program	Jenis Bahan Ajar	Sem/ Tahun
	Pendidikan	(cetak dan non cetak)	Akademik
Hukum Kontrak	Sarjana Hukum	Non cetak	2009
Hukum Perikatan	Program Magister	Non cetak	2012

F. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Ketua/ Anggota Tim	Pendanaan	
				Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2007	Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan	Anggota	DIPA PNBP UNAIR 2007	6
2	2007	Penggunaan Ciptaan Sebagai Merek Produk Barang/ Jasa dalam Perdagangan	Anggota	DIPA PNBP UNAIR 2007	6
4	2008	Kontrak Turn-Key Sebagai Salah Satu Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi	Ketua	SP3 FH UNAIR 2008	7,5
5	2009	Legal Standing Pihak Ketiga Dalam Mengajukan Kebatalan/ Pembatalan	Anggota	SP3 FH UNAIR	10

		Perjanjian yang Mengandung Perjanjian/ Klausula Arbitrase		2009	
6	2009	Aspek Pertambangan dan Kontraktual dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara	Anggota	SP3 FH UNAIR 2009	10
7	2011	Urgensi Penerapan Prinsip Responsible Investment di Bidang Investasi: Pengintegrasian Aspek Lingkungan, Sosial dan <i>Corporate Governance</i>	Anggota	SP3 FH UNAIR 2011	10
8	2012	Penerapan Doktrin Competence-Competence Dalam Sistem Arbitrase di Indonesia (Suatu Upaya Menjadikan Indonesia Negara yang Ramah Arbitrase)	Anggota	SP3 FH UNAIR 2012	14
	2012	Perlindungan Hukum Bagi Pasien Rumah Sakit (Pendekatan Sosio-Legal)	Anggota	Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerjasama dengan	

				n Kesehatan Republik Indonesia	
9	2012	Pengaruh Common Law System dalam Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia	Anggota	Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerjasama dengan Bank Indonesia	87
10	2012	<i>mapping paper Tentang Indonesian Corporate Law</i>	Anggota	Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerjasama dengan Institute of Privaterecht Oslo University	
	2014	Alokasi Risiko dan Pencegahannya dalam Skema Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) Risk Allocation and the Prevention in the Scheme	RKAT 2014	35.000.000,-	

		of Public Private Partnership Project		
	2015	Prinsip Debt Forgiveness yang dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debt Forgiveness Principle in Peace Agreement in the Process of Suspension of Payment	RKAT 2015	15.000.000,-
	2016	Perlindungan Aset Negara Melalui BOT Dalam Rangka Mencegah Terjadinya Kerugian Negara	RKAT 2016	20.000.000.-
	2016	TITIK SINGGUNG ASAS	RKAT 2016	20.000.000

PEMISAHAN

		HORIZONTAL DAN ITIKAD BAIK DALAM KAITANNYA DENGAN PENGUASAAN TANAH			
2016		DAN BANGUNAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PERTANAHAN DAN HUKUM PERDATA PERLINDUNGAN ASET NEGARA MELALUI PERJANJIAN BUILT OPERATE TRANSFER (BOT) DALAM RANGKA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN SWASTA DALAM MENCEGAH TERjadinya KERUGIAN NEGARA	RKAT 2016	20.000.000	
	2016	REKONSTRUKSI KLAUSULA BAKU DALAM KONTRAK BANK SYARIAH DI INDONESIA	RKAT 2016	20.000.000	
2016	MODEL PERTANGGUNGJAWABA FUNDAMENTA N KEUANGAN DESA DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP FAIR AND	PENELITIAN L RISTEK-DIKTI		50.000.000	

JUSTICE

2016	MODEL STANDARISASI AKAD BANK SYARIAH DALAM TRANSAKSI BISNIS SYARIAH SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DEMI MENCAPAI KEADILAN KONTRAKTUAL	PENELITIAN FUNDAMENTAL RISTEK-DIKTI	50.000.000
------	---	-------------------------------------	------------

G. Karya Ilmiah**Buku/ Bab Buku/ Jurnal**

Tahun	Judul	Penerbit/ Jurnal
2008	Keabsahan Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Yuridika, Universitas Airlangga
2009	Karakteristik Kontrak Turn-Key Sebagai Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi	Jurnal Era Hukum

2012	Analyzing Equitable Public-Private Partnership Models on Natural Resources Operations in Indonesia: An Idea to Enhance PPP Scheme in ASEAN	Proceeding International Conference on Harmonizing Legal Principles Toward ASEAN Community
2012	Exploring Legal Principles on Government Procurement Law in Indonesia in the Spirit of Preventing and Combating Corruption in South East Asia	Proceeding International Conference on Harmonizing Legal Principles Toward ASEAN Community
2012	Prenuptial Agreement : A Contemporary Legal Issue In The Spirit Of Unification In Marital Law	Contemporary Issues in Matrimonial Property, IIUM Press, Kuala Lumpur, Malaysia, 2012
2012	Kontrak Rancang Bangun (<i>Design-Build</i>) Sebagai Faktor Pengaman Dalam Jasa Konstruksi	Buku memperingati 70 Tahun Prof. Dr. M. Isnaeni
2012	Aspek Kontraktual Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara	Jurnal Bhayangkara
2012	Implementation of Environmental and Social Responsibility in Indonesia: A Challenge and Opportunity to Enhance the Best Business Practices	International Comparative Corporate Law Journal (ICCLJ)
2013	Exploring Appropriate Legal Mechanisms in Addressing Unpredictable Circumstances in the Implementation of Contracts in Indonesia	Airlangga University Press (Buku Diktat)

2013	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak Dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak	Jurnal Perspektif UWK Surabaya
2014	Alokasi Risiko dalam Skema Public Private Partnership	Airlangga University Press
2015	Amiable Compositeur Sebagai Ideologi Hakim Dalam Menciptakan Putusan Yang Patut Dan Berkeadilan	Airlangga University Press (Buku Diktat)
2015	Indonesia's Readiness to Provide Consumer Protection in Electronic Contracts (Co. Erni Agustin)	Jurnal on International Association of Consumer Law
2015	Redefining The Principle of Consumer Contract To Maximize Consumer Protection: Elaboration On Product Liability Principle (Co. Erni Agustin)	Jurnal on International Association of Consumer Law
2015	Implementation of Environmental and Social	International And

	Responsibility in Indonesia: A Challenge and Opportunity to Enhance the Best Business Practices (Co. Sujayadi)	Comparative Corporate Law Journal
2016	Pengaplikasian Hisbah dalam Penentuan Moda Standarisasi Akad Baku dalam Lembaga Keuangan Syariah	Prosiding Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan III
2016	Perkembangan Hukum Klausula Pemutusan (<i>Termination Clause</i>) dalam Kontrak Komersial	Prosiding Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan III
2016	<i>Unjust Enrichment</i>: Dasar Gugatan Baru Untuk Memberikan Pemulihan Hak	Prosiding Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan III
2016	Creating Role Models on Sustainable Financing in The Public Private Partnership (PPP) in Infrastructure Projects	Proceeding Simposium I: University Network for Indonesia Infrastructure Development
2016	Elaborating Appropriate Models of the Sustainable Financing Instruments in Public Private Partnerships (PPP)	Proceeding Simposium I: University Network for Indonesia Infrastructure Development
2016	National Interests as the Legal Foundation in Encouraging Public Private Partnerships in Indonesia	Proceeding Simposium I: University Network for Indonesia Infrastructure Development

Makalah/ Poster

Tahun	Judul	Penyelenggara

--	--	--

Penyunting/ Editor/ Reviewer/ Resensi

Tahun	Judul	Penerbit/ Jurnal

H. Konferensi/ Seminar/ Lokakarya/ Simposium

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/ Peserta/ Pembicara
16 September 2006	Seminar Nasional Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Peserta
21 September	Seminar Nasional	Fakultas Hukum	Peserta

2006	Perlindungan Investor Obligasi Negara Ritel (ORI)	Universitas Airlangga	
14 November 2006	Workshop Filsafat Hukum	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Peserta
9 – 14 April 2007	Pelatihan Hukum Pasar Modal	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Panitia
20 Juni 2007	Stadium General “Mendorong Prestasi Perjuangan Untuk Kedaulatan Bangsa”	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Peserta
8 November 2007	Lokakarya Perancangan Kontrak Berdasarkan the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Commercial Contract	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Peserta
13 November 2007	Seminar Rancangan Standar Kualifikasi Penilaian Prestasi Hakim Dalam Rangka Pengusulan Pemberian Hakim Berprestasi	Komisi Yudisial RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Peserta

15 November 2007	Semiloka Restrukturisasi Rancangan Undang- Undang Hukum Acara Pidana	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Peserta
22 November 2007	Seminar Nasional Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Peserta
12 Desember 2007	Diskusi Publik Keterbukaan Informasi Publik Menuju Good Governance Dalam Kerangka Negara Demokrasi	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Panitia
19 Desember 2007	Workshop "Indonesia and East Java Economy Outlook 2008"	Institute for Strategic Economics Finance	Peserta

21 Juni 2008	Implementasi Peraturan Anti Dumping serta Pengaruhnya Terhadap Persaingan Usaha dan Perdagangan Internasional	Fakultas Hukum Universitas Airlangga berkerjasama dengan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Depatemen Perdagangan dan Perindustrian RI	Panitia
26 – 28 Juni 2008	Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Panitia
7-25 Juli 2008	Pendidikan Khusus Profesi Advokat	Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerjasama dengan DPC IKADIN Surabaya	Panitia
2-3 Agustus 2008	Pelatihan Perancangan Kontrak (Teknik Perancangan Kontrak Konstruksi)	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Panitia
30 Agustus 2008	Seminar Nasional Prospek Antisipasi dan Penanganan Kejahatan Telematika dengan Diundangkannya UU	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	

	No. 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		
31 Maret 2009	Penyuluhan Ketentuan Anti Dumping Dalam Rangka Penanggulangan Perdagangan Tidak Wajar	Fakultas Hukum Universitas Airlangga berkerjasama dengan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Departemen Perdagangan dan Perindustrian RI	Panitia
Mei 2009	Perlindungan Nasabah dan Permasalahan Perbankan Syariah dan Pasar Modal Syariah di Tengah Krisis Global	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Panitia

13-14 Juni 2009	Pelatihan Contract Drafting	Solidaritas Mahasiswa Hukum untuk Indonesia	Instruktur Pelatihan
5 Agustus 2009	Focus Group Discussion Pusat Pengkaji dan Pengawasan Anggaran Pusat dan Daerah (<i>Budget Office</i>) Dewan Perwakilan Daerah RI	Panitia Ad Hoc IV Dean Perwakilan Daerah RI berkerjasama dengan Universitas Airlangga	Peserta
Oktober 2009	Urgensi Undang-Undang Pengadaan Barang/ Jasa	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Panitia
2009	Pelatihan Pembuatan Dokumen Hukum di Lingkungan Peradilan Umum Bagi Dosen dan Praktisi	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Panitia
30 Januari 2010	PALAPA Seminar: “Climate Change: The Role of Carbon Trading for Indonesia”	PalapaNet, Den Haag	Peserta
11 Juni 2010	International Indonesian Law Society (ILS) Conference: Academic Discussion	Indonesian Law Society (ILS), Utrecht University	Peserta

	on Legal Innovation for Sustainable Welfare, Utrecht University		
8 Desember 2010	International Indonesian Law Society (ILS) Conference: RIGHTS TO JUSTICE, Exploring Legal Innovation Towards Ideal State of Social Order “Force Majeure and Exceptio Non Adimpleti Contractus in the Performance of Contract”	International Indonesian Law Society (ILS), Utrecht University	Presenter
14 April 2011	Stadium General	Fakultas Hukum	Panitia

	<p>"SUSTAINABILITY: CONCEPTUAL IDEAS Oleh DR. HAYYAN UL HAQ dan SUSTAINABILITY & FINANCIAL MARKET Oleh DR. TINEKE LAMBOOY" oleh Hayyan Ul Haq, Ph.D. dan Tineke Lambooy, Ph.D.</p>	Universitas Airlangga	
25 Juli 2011	Pelatihan Persiapan Ujian PPAT	Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Panitia & Moderator
24 Mei 2011	Pelatihan Contract Drafting Pengadaan Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Panitia & Moderator
22-24 Juli 2011	Pelatihan Persiapan Ujian PPAT (Gelombang II)	Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas	Ketua Panitia

		Airlangga	
1-2 Oktober 2011	Pelatihan Contract Drafting	Forum Studi dan Advokasi Mahasiswa (ForSam)	Pembicara
November 2011	Seminar Hukum Korporasi Bagi Corporate Lawyer dan Legal Officer Perusahaan	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Panitia
15 November 2011	Perlindungan HKI Bagi Kreasi Multimedia	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Panitia
24-27 November 2011	Workshop on Corporate Law (Bagi Notaris, Calon Notaris dan Umum)	Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Ketua
Januari 2012	Pelatihan Legal Audit dan Legal Opinion	Fakultas Hukum Universitas	Panitia

		Airlangga	
2-4 April 2012	International Conference on Harmonizing Legal Principles Toward ASEAN Community	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Pembicara
12-13 April 2012	Pelatihan Perancangan Kontrak Bagi Staf KPPU	Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerjasama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI	Instruktur
21-22 April 2012	Pelatihan Hukum Lembaga Jaminan	Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Panitia
1-21 April 2012	Pendidikan Khusus Profesi Advokat	Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerjasama dengan DPC IKADIN Surabaya	Panitia
	Pendidikan Khusus Profesi Advokat	Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerjasama	Panitia

		dengan DPC IKADIN Surabaya	
22 September 2012	Seminar Nasional Peran Hakim dalam Penemuan Hukum	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Panitia
18-20 Desember 2012	Pelatihan Analisis Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan melalui Perspektif Hukum dan Teknis Pemeriksaan dalam Proses Peradilan Bagi Bank BUMN	Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Panitia
2012	Seminar Kontrak Kerjasama Pengelolaan Aset Daerah	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Panitia
Desember 2012	International Conference Kuala Lumpur International	Kuala Lumpur, Malaysia	Presenter

Business, Economics,

	<p>and Law Conference (KLIBEL) 2012, dengan judul Proposing Legal Due Diligence Instruments in decision making process Towards Sustainable Development in</p> <p>Business Chain (The Integration of Social, Community and Environmental Concepts into Corporate Business Activities)</p>		
--	--	--	--

I. Kegiatan Profesional/ Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Tempat	Pendanaan	
				Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	16-7-2007	Penyuluhan Hukum Tanggunggugat Paramedis (Kediri)	Stikes Karya Husada Pare, Kabupaten Kediri	DIPA FH UNAIR	5
		Kawin Kontrak dalam	Stikes Karya		

2	24-3-2007	Perspektif Hukum	Husada Pare, Kabupaten Kediri	DIPA FH UNAIR	5
3	2008	Tanggung Gugat Tenaga Medis (Malang)		DIPA FH UNAIR	5
4	25-26 Juli 2008	Pemberdayaan Kepala Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Kepardataan (Kediri)		DIPA FH UNAIR	5
5	2009	Pendapat Hukum Kontrak pengadaan jasa pemborongan pekerjaan pembangunan pusat kajian robotika nasional dan centre of excellence 15tern 15lternative ITS	UPHKB		
6	2009	Pendapat Hukum terhadap kontrak pengadaan jasa	UPHKB		

		pemorongan RSUD Surodinawan Mojokerto			
7	2009	Pendapat Hukum mengenai kontrak jasa pemborongan rumah sakit pendidikan universitas airlangga	UPHKB		
8	2011	Urgensi Kontrak Dalam Praktik Bisnis (Madura)	Pondok Pesantren At- Taufiqiyah Sumenep	DIPA FH UNAIR	5
9	2011	Narasumber Penggalian Pendapat dalam Kegiatan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Jakarta)	Fakultas Hukum Universitas Airlangga		
10	2011	Tim Pendamai Upaya Penyelesaian Permasalahan Penyesuaian Harga (Ekskalasi) Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan PT Adi Karya (Persero) Tbk.	Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta		
	2011	Penyusunan Naskah Akademik dan	Kota Surabaya (UPHKB)		

		Raperda Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Investasi Kota Surabaya			
11	2011	Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Tentang Penanaman Modal Kota Surabaya dan Jombang	Kota Surabaya dan Jombang (UPHKB)		
12	2012	Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Tentang Bank Indonesia	Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan		
13	2012	Penyusunan Naskah Akademik dan	Fakultas Hukum		
14					

		Raperda Tentang Pelaksanaan CSR Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah	Universitas Airlangga bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah		
15	2012	Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah	Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah		
16	2012	Penyusunan Review Raperda Tentang Pengelolaan Mineral Pemerintah Kabupaten Sumenep	Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep		
	2012	Penyusunan Naskah Akademik dan	Fakultas Hukum		

		Raperda Tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Bangunan Kota Tarakan	Universitas Airlangga bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tarakan		
17	17 September 2012	Pengabdian Masyarakat tentang Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010, tanggal 13 Februari 2012	Mojokerto	DIPA FH UNAIR	8,5
18	12 Desember 2012	Saksi Ahli PN Mojokerto dalam Perakara Perbuatan Melanggar Hukum	PN Mojokerto		
20	2013	Tim Auditor Kebun	Surabaya	Pemerintah	50

		Binatang Surabaya		Kota Surabaya	
21	2013	Perlindungan Hukum Konsumen Perumahan/ Apartemen Legal Protection for Housing/Apartment Consumers	BOPTN 2013	2013	
22	2014	Perancangan Kontrak untuk Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Contract Drafting for Small and Medium Businesses	BOPTN 2014	2014	
23	2014	Pelindungan Hukum Tertanggung Asuransi Jiwa Legal Protection for Insured of Life Insurance	BOPT 2014	2014	
24	2014	Pendampingan HKI bagi pengrajin Batik Assisting of Intelectual Property Rights for Batik	RKAT Sekolah Pasca Sarjana UNAIR 2014	2014	

		Craftsmen			
25	2015	Permasalahan Hukum Waris dan Solusi dalam Perspektif Hukum Adat, Islam dan BW Inheritance Legal Problems and the Solution in the Perspective of Adat Law, Islamic law, and BW	BOPTN 2015	13.000.000,-	
26	2015	Pendampingan HKI di bidang Hak Merek	RKAT Sekolah Pasca Sarjana UNAIR 2015	15.000.000,-	

		Assisting of Intellectual Property Rights in the Field of Trademark Rights			
27	2015	Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Principle of Good Governance in Government Organization	BOPTN 2015	10.000.000,-	

J. Jabatan Dalam Pengelolaan Institusi

Peran/ Jabatan	Institusi	Tahun s.d.
Anggota	Unit Perancangan Hukum dan Kontrak Bisnis	Mei 2008- sekarang
Sekretaris	Program Studi Magister Kenotariatan	Mei 2012 – 2013
Sekretaris	Unit Perancangan Hukum dan Kontrak Bisnis (UPHKB)	
Ahmad Ibrahim Kulliyah of Law International Islamic University Malaysia (IIUM)	Studi Banding ke Ahmad Ibrahim Kulliyah of Law International Islamic University Malaysia (IIUM)	21-23 April 2009
Panitia	Tim Pelaksana Program	24-26 Juni 2012

	Revitalisasi Kurikulum Pendidikan Hukum	
Panitia	Buku Potensi Kerjasama Universitas Airlangga 2012	Januari 2012
Panitia	Penerjemahan Website Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Maret 2012
Panitia	Pelaksanaan Lokakarya Kurikulum Program Magister dan Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga	24-26 April 2012
Panitia	Summer Course Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Juli-Desember 2012
Panitia	Pengajuan Proposal Hibah Kerjasama Internasional (HKSI) Tahun Anggaran	15 September 2011

	2011	
Panitia	Penyusunan Portofolio Fakultas Hukum Universitas Airlangga	22 September 2011
Panitia Bidang I	Penyusunan Program Kerja Fakultas 2012-2014	20 Juli 2011
Panitia Komisi III	Rapat Kerja Fakultas Hukum Universitas Airlangga	3-4 Juni 2011
Tim Penyusun SE	Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2011	September 2011
Tim Penyusun Akreditasi	Program Studi MSHP Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Maret 2012
Panitia Visitasi Akreditasi	Program Studi MSHP Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Maret 2012
Tim Penyusun AIMS	Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2011	September 2011
Tim Penyusun SE	Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2012	Agustus 2012
Tim Persiapan Akreditasi	Program Studi MSHP Fakultas Hukum Universitas Airlangga	21 – 22 November 2012

K. Peran Dalam Kegiatan Kemahasiswaan

Tahun	Jenis/ Nama Kegiatan	Peran	Tempat
2006	Pelaksana Dies Natalies ke-52 UNAIR	Panitia	Universitas Airlangga
2007/2008	Pengenalan Kegiatan Akademik&Kemahasiswaan	Panitia	Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2008	Penerimaan Mahasiswa Baru (MABA) tahun 2008	Panitia	Fakultas Hukum Universitas Airlangga
13 Juni 2008	TOT LKMM	Peserta IBA Kewirausahaan	Universitas Airlangga
2009	TOT Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa	Penceramah Fasilitas Akademik dan Kegiatan Kemahasiswaan, Paradigma Belajar di Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Airlangga

2009	Penerimaan Mahasiswa Baru (MABA)	Panitia	Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Gasal 2008/2009	Pembimbing dan Penguji Skripsi		Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Gasal 2008/2009	Dosen Wali Semester Gasal 2008/2009		Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Genap 2008/2009	Dosen Wali Semester Genap 2008/2009		Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Gasal 2009/2010	Pembimbing dan Penguji Skripsi		Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Gasal 2009/2010	Dosen Wali Semester Gasal 2009/2010		Fakultas Hukum Universitas Airlangga
16-23 Agustus 2011	PPKMB	Panitia	Fakultas Hukum Universitas Airlangga
29-31 Oktober 2011	The 2nd Business Law Competition 2011	Dosen Pembimbing	Fakultas Hukum Universitas Indonesia
10-12 Januari 2012	Lomba Debat ALSA Courtlike Debate Championship 2012	Juri	Fakultas Hukum Universitas Airlangga
8 Maret 2012	Pendamping Pemilu 2012 (PEMJRA)	Panitia Pendamping	Fakultas Hukum Universitas Airlangga
31 Agustus – 8	Panitia Pelaksana PPKMB	Koordinator Kelas	Fakultas Hukum

September 2012	Tahun 2012		dan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga
Oktober 2012	The 1st Airlangga Law Fair Piala Bergilir Dewi Justitia	Pembimbing	Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2012	Penerjemahan/ Penyaduran Nieuw Burgerlijke Wetboek (NBW)	PIC	Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerjasama dengan Forum Studi Bisnis (FSB)
Desember 2012	Pendamping Pemilu 2012 (PEMIRA)	Panitia Pendamping	Fakultas Hukum Universitas Airlangga

L. Penghargaan/ Piagam

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi

M. Organisasi Profesi/ Ilmiah

Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/ Jenjang Keanggotaan
2009 – sekarang	Indonesian Law Society	Sekretaris
2006 – sekarang	Zaidun & Partners Counsellors and Attorneys at Law	Chief of Research & Development Department

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam *Curriculum Vitae* ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Anggota Peneliti

Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.

Anggota Peneliti**A. Identitas Diri**

1.	Nama Lengkap	Erni Agustin, S.H., LL.M.
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	198308102006042001
5.	NIDN	0010088302
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Surabaya, 10 Agustus 1983
7.	E-mail	erni@fh.unair.ac.id
8.	HP	08113403765
9.	Alamat Kantor	Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya
10.	No. Telepon/Fax	(031) 5023151/(031) 5020454
11.	Mata Kuliah yg diampu	1. Hukum Perdata 2. Hukum Waris (Adat, Islam, BW) 3. Hukum Kontrak 4. Praktik Hukum Waris 5. Perancangan Kontrak 6. Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Airlangga	University of Groningen	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	<i>International and Comparative Private Law</i>	-
Tahun Lulus	2005	2010	-

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No .	Tahun	Judul Penelitian
1.	2012	Perjanjian Pengelolaan Agunan dengan Jaminan Resi Gudang sebagai Penunjang Kegiatan Agribisnis
2.	2013	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Ahli Waris dan Praktik Penghitungan Harta Warisan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Waris di Indonesia (Hukum Waris Adat, Islam dan <i>Burgerlijk Wetboek</i>)
3.	2014	Alokasi Risiko dan Pencegahannya dalam Proyek Skema Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (Public Private Partnership)
4.	2015	Prinsip Debt Forgiveness yang Dituangkan pada Perjanjian Perdamaian dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
5.	2016	Unifikasi dalam Pembuatan Keterangan Waris di Indonesia
6.	2016	Perlindungan Aset Negara Melalui Perjanjian Build Operate Transfer (BOT) dalam Rangka Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam Mencegah Terjadinya Kerugian Negara

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No .	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat

1.	2013	Perlindungan Hukum Konsumen Apartemen/Perumahan
2.	2014	Perancangan Kontrak bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah
3.	2014	Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual untuk Pengrajin Batik di Mojokerto
4.	2014	Perlindungan Hukum terhadap Tertanggung Asuransi Jiwa di Kota Batu-Malang
5.	2015	Pemasalahan Hukum Wanis dan Solusi Hukum dalam Perspektif Hukum Adat, Islam, dan BW di Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
6.	2015	Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Merek di Mojokerto
7.	2016	Peran Asuransi Sosial bagi Masyarakat
8.	2016	Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Menjawab Tantangan Pasa Bebas untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

E. Publikasi Dalam Jurnal Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1.			

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian RKAT Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Anggota Peneliti

Erni Agustin, S.H., LL.M.

NIP. 198308102006042001



Letter of Acceptance

To Mr/Ms **Yohanes Sogar Simamora, Erni Agustin, Faizal Kurniawan, Rizky Amalia**
Faculty of Law, Universitas Airlangga
Email: sogar@fh.unair.ac.id, erni@fh.unair.ac.id, faizal@fh.unair.ac.id, rizky.amalia@fh.unair.ac.id

Dear Mr/Ms **Yohanes Sogar Simamora, Erni Agustin, Faizal Kurniawan, Rizky Amalia**

Greetings from the Conference Secretariat for the 2nd International Conference On Law, Governance And Globalization (ICLGG) 2018. On behalf of Organizing Committee of the 2nd ICLGG 2018, we are delighted to inform you that your proposed abstract on "FORMULATION OF MODELS OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP CONTRACTS BASED ON INTERNATIONAL PRIVATE LAW PRINCIPLES TO GUARANTEE THE ACCELERATION OF INDONESIA'S INFRASTRUCTURE PROVISIONhas been accepted for oral presentation at the forthcoming 2nd ICLGG 2018. Herewith, we would like to invite you to attend this conference hosted by Universitas Airlangga Faculty of Law, Indonesia to be held on 28th-29th August 2018 in Surabaya, Indonesia.

Please note that your registration will not be processed without receipt of full payment as provided. Deadline for registration and payment to the conference is 17th July 2018 – 20th August 2018.

We hope that this confirmation will facilitate your arrangements for leave and conference funding from your respective institutions or organizations.

Should you have any further queries relating to your registration process and other administrative issues, please do not hesitate to contact us.

Yours sincerely,



The 2nd ICLGG Secretariat



PENJAMINAN &
INFRASTRUKTUR

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



Sertifikat

Nomor: 2137/UN17.9/DT/2018

Diberikan Kepada:

Faizal Kurniawan


Atas Partisipasinya Sebagai Pemakalah

SYMPOSIUM III

University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID)


Balikpapan, 12 - 13 September 2018

Koordinator JPII/UNIID



Prof. Dr. Tech. Ir. Danang Parikesit, M.Sc.

Ketua Panitia



Muh. Dahlan Balfas, S.T., M.T.

LAPORAN PENELITIAN

FORMULASI MODEL KONTRAK PUBLIC...

Y. SOGAR SIMARNORA

Subject : Abstract Announcement
 No : UniSZA.I/2/9-3/5 (69)(LOA 049)
 Date : 5 October 2018

To:

Mr Sogar Simamora
Ms Erni Agustin
Mr Faizal Kurniawan
Mrs Rizky Amalia
Civil Law Department,
Faculty of Law,
Universitas Airlangga,
Campus B Dharmawangsa Dalam,
Selatan Surabaya,
Indonesia.
sogar@fh.unair.ac.id
faizal@fh.unair.ac.id
erni@fh.unair.ac.id
rizky.amalia@fh.unair.ac.id

Dear Colleagues,

We are pleased to inform you that based on our Committee's decision, your abstract:

**Title : STATE ASSET PROTECTION THROUGH BUILD OPERATE TRANSFER (BOT)
 AGREEMENT TOWARDS ACCELERATING THE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
 [ARTICLE ID #049]**

has been accepted for presentation at the **INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW & GLOBALIZATION (ICLG2018) with the theme 'National Law in the Global Era'** to be held at Gong Badak Campus, Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, Terengganu on 21-22 October 2018.

If you are an international participant, please ensure that your visa and travel arrangements are taken care of; and do notify us of your confirmation of attendance by **1 October 2018** at the latest at iclg2018unisza@gmail.com.

Please note that the Conference fee covers only ONE presenter for the paper. Any other co-authors attending are required to register on our website and pay as participants. To be entitled to Students' rate, please forward a scanned copy of your student's ID to our email for verification purposes.

In addition, selected papers will be published in a selected journal to be finalized by the Committee, with additional publication fee.

We advise you to please take note of the following deadlines:

Deadline of Full Paper Submission	: 1 October 2018
Deadline of Registration & Fee Payment (normal)	: 10 October 2018

For other (updated) important dates please refer to our website: <http://www.unisza.edu.my/iclg2018>. Should you have any other queries, do not hesitate to contact us through our email iclg2018unisza@gmail.com; Madam Murshamshul Kamariah Musa at msham@unisza.edu.my or Madam Sharifah Nuridah Aishah Syed Nong Muhammad at aishah@unisza.edu.my.

We look forward to meeting you at Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, Terengganu.

Best Wishes,

DR. NAZLI ISMAIL@ NAWANG (inazli@unisza.edu.my)
Conference Chair, ICLG 2018

Note: This is a computer generated document. No signature is required.



Certificate Of Participation

This is to certify that

ERNI AGUSTIN

Actively participated as

PRESENTER

in


**INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW
AND GLOBALISATION 2018 (ICLG 2018)**

on

21st October 2018 and 22nd October 2018

at

**UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UniSZA)
MALAYSIA**



DR. NAZLI BIN ISMAIL @ NAWANG
Director ICLG 2018



Certificate Of Participation

This is to certify that

FAIZAL KURNIAWAN

Actively participated as

PRESENTER

in


INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW
AND GLOBALISATION 2018 (ICLG 2018)

on

21st October 2018 and 22nd October 2018

at

UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UniSZA)
MALAYSIA



DR. NAZLI BIN ISMAIL @ NAWANG
Director ICLG 2018

